

**ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI PASAR  
SENTRAL MAJENE DI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana (S.H) Pada  
Program Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis  
Islam (EBI) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

**Oleh:**

**HAJRA**

**NIM: 20256117006**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM**

**STAIN MAJENE**

**2021**


## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisis Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Sentral Majene Di Dalam Perspektif Hukum Islam” yang disusun oleh **Hajra, Nim. 20256117006**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam (EBI) STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada Kamis 9 Desember 2021 M, bertepatan dengan 22 Muharram 1443 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Majene, 7 Desember 2021

### DEWAN PENGUJI


Ketua : **Hasan Basri, SE., M.Si**  
Sekretaris : **Supriadi, S.H., M.H.**  
Munaqisy I : **Drs. H. M. Mawardi Djalaluddin, Lc., M.Hum**  
Munaqisy II : **A. Jusran Kasim, S.H., M.HI**  
Pembimbing I : **A. Zamakhsyari Baharuddin, Lc., M.Hum**  
Pembimbing II: **Nurhayati, S.Sy., M.H.I**



( )  
( )  
( )  
( )  
( )  
( )

Mengetahui

**Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam**



Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D  
NIP. 197312312005011034


## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Hajra, Nim 20256117006** mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, “Analisis Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Sentral Majene Di Dalam Perspektif Hukum Islam” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 7 Desember 2021

**Pembimbing I**

  
**A. Zamakhsyari Baharuddin, Lc, M. Hum**  
NIP. 19900730 201801 1 002

**Pembimbing II**

  
**Nurhayati.S. Sy., M.H.I**  
NIP. 19860907 201903 2009

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hajra  
NIM : 20256117006  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam (EBI)  
Alamat : Timbogading, Desa Betteng, Kec. Pamboang  
Judul Skripsi : Analisis Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Sentral Majene di Dalam Perspektif Hukum Islam.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri, jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh kerennya, batal demi hukum.

Majene, 7 Desember 2021



Penyusun

**Hajra**

**NIM: 20256117006**

## KATA PENGANTAR

### Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, yang senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan segenap kemampuan yang dimiliki.

Shalawat serta salam kita curahkan kepada baginda Muhammad saw, serta para keluarga, dan sahabat-sahabatnya yang telah memperjuangkan agama Islam sehingga Islam hadir ditengah-tengah kita sebagai agama Rahmatan lil alamin.

Atas izin Allah swt, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Sentral Majene Dalam Perspektif Hukum Islam”** yang penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada prodi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Menyelesaikan skripsi ini peneliti menyadari adanya halangan, rintangan dan ujian, namun pada akhir penulis dapat menyelesaikan, tentunya tidak terlepas dari beberapa individu yang sepanjang penulisan skripsi ini banyak membantu dalam memberikan bimbingan dan masukan yang berharga kepada peneliti guna penyempurnaan skripsi ini.

Peneliti ingin mengungkapkan rasa hormat dan terima kasih tiada terhingga kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Wasilah, ST., MT. sebagai Ketua Rektor Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Abdul Rahman, M. Pd.,Ph.D. sebagai Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Supriadi, S.H.,M.H. Sebagai ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Bapak A. Zamakhsyari Bararuddin, Lc, M.Hum Sebagai Dosen Pembimbing I yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.

5. Ibu Nurhayati.S, Sy., M.H.I Sebagai Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini, terimakasih banyak atas waktu dan arahan yang diberikan.
6. Bapak Drs. H. M. Mawardi Djalaluddin, Lc., M. Hum. Sebagai penguji I yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan skripsi ini.
7. Bapak A. Jusran Kasim, S. HI. M. H sebagai penguji II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
8. Segenap dosen pada Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah banyak mengajarkan ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
9. Segenap Staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
10. Kepala pasar bapak parman yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di pasar Sentral Majene.
11. Terkhusus kepada keluarga saya, terima kasih kepada Orang Tua Saya ayahanda **AJA** dan ibunda **DARAMIAH**. beserta keluarga yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selama ini selalu mendo'akan saya dengan tulus, memberi motivasi dan dorongan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syari'ah yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas kerja samanya dan kekompakan yang diberikan selama perkuliahan.
13. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan selama saya menjalankan perkuliahan yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, semoga bantuan yang diberikan bernilai ibadah di sisi Allah swt.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari bentuk kesempurnaan. Olehnya itu, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya dan berlapang dada untuk menerima kritik dan saran dari semua pihak demi ksempurnaan skripsi yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap dalam penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi diri pribadi penulis dan pembaca pada umumnya.

Majene, 7 Desember 2021

**Penyusun**



**Hajra**

**NIM. 20256117006**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PEMBAHASAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	4
E. Fokus Penelitian .....	5
F. Deskripsi Fokus .....	5
G. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORETIS</b> .....	<b>8</b>
A. Jual Beli Dalam Hukum Jual Beli .....	8
B. Hak Memilih (Khiyar) Dalam Jual Beli .....	14
C. Pakaian Bekas .....	14
D. Perlindungan Konsumen Dalam Undang-Undang .....	19
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>27</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	27
B. Pendekatan Penelitian .....	27
C. Sumber Data .....	28
D. Metode Pengumpulan Data .....	28
E. Instrumen Penelitian .....	29
F. Teknik Analisis Data.....	29
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>30</b>
A. Gambaran Umum Dusun Pasar Sentral Majene.....	30
1. Sejarah Pasar Sentral Majene .....	30
2. Letak Geografis .....	32
3. Visi dan Misi .....	32
B. Proses Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Sentral majene .....	33
C. Praktek Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Hukum Islam .....	36
D. Pendapat Para Penjual Pakaian Bekas di Pasar Sentral Majene .....	40
E. Pendapat Para Pembeli Pakaian Bekas di Pasar Sentral Majene.....	40
F. Bagaimana Praktek Jual Beli dalam Perspektif Hukum Islam.....	42
G. Analisis Praktik Jual Beli Pakaian di Pasar Sentral Majene .....	45

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	62
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	62

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 : Toko Penjual Pakaian Bekas

Gambar 2 : Wawancara Kepada Pemilik Usaha Penjual Pakain Bekas

## ABSTRAK

Nama : **Hajra**  
NIM : **20256117006**  
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**  
Judul : ***Analisis Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Snetral  
Majene dalam Prespektif Hukum Islam***

---

Pokok Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana praktek jual beli pakaian bekas di pasar sentral Majene dan bagaimana jual beli pakain bekas di pasar sentral Majene dilihat dari perspektif Hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli pakaian bekas di pasar sentrak Majene dan untuk mengetahui perspektif Hukum Islam terhadap praktik jual beli pakaian bekas dalam karung di pasar Sentral Majene.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskripsi kualitatif. Jenis sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Selanjutnya, Teknik pengumpulan data menggunakan Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Analisa data yang dilakukan dengan menganalisis data secara khusus kemudian mengambil kesimpulan secara umum.

Hasil penelitiaasn ini diketahui praktik jual beli pakaian bekas dalam karung ini dilakukan antara pedagang pakaian bekas dengan agen, kemudian pedagang menjual pakaian bekas dengan eceran atau satuan. Pedagang membeli pakaian bekas sentral Majene dalam melakukan transaksi pembelian pakaian bekasnya mereka tidak dapat mengetahui isi barang dalam karung yang dipesan ke agen, sehingga menimbulkan unsur ketidak jelasan barang dalam karung.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. *Latar Belakang Masalah*

Sebelum menandatangani perjanjian jual beli, pembeli pakaian bekas sebaiknya mempertimbangkan baik buruknya barang yang akan dikonsumsi. Mereka juga harus hati-hati dan tanggap mengamati barang yang dijual, dengan mempertimbangkan kondisi dan kesesuaiannya. Hal ini akan memastikan bahwa hasil yang mereka harapkan akan sesuai dengan harapan mereka dan tidak akan ada kerugian, baik kerugian pribadi maupun finansial.<sup>1</sup>

Islam melarang umatnya untuk membeli atau menjual barang-barang yang bersifat ambigu (gharar) karena hal tersebut dapat menimbulkan permusuhan antar pihak. Baik tatanan sosial maupun ekonomi baik individu maupun masyarakat secara keseluruhan dapat terkena dampak buruk dari pembelian dan penjualan gharar. Fakta bahwa Pasar Majene memiliki sejumlah stand dan toko yang menjual pakaian bekas menjadi bukti bahwa pakaian bekas banyak diperjualbelikan di sana. Tiga pelanggan, satu ahli, dan tiga penjual/pengecer yang membeli dan menjual pakaian bekas.

Jual beli merupakan kegiatan utama yang dilakukan oleh masyarakat. Jual beli berbasis bahasa merupakan kejadian yang meluas (perdagangan). Hukum syariah mendefinisikan jual beli sebagai pembelian dan penjualan aset secara sukarela. Pembelian dan penjualan pada dasarnya adalah QS. Fatir/35:29.

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنَتَبُونَ ۚ ٢٩ (فاطر/35):

Terjemahnya:

---

<sup>1</sup>Istianah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli Pakaian Bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta*, (Jurnal Az Zarqa, Vol 7, Desember 2015), h.1.

“Mereka meharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi” (QS. Fatir:35:29).”<sup>2</sup>

Berdasarkan tafsir ayat di atas, umat Islam dilarang oleh Allah SWT untuk mengambil keuntungan dari harta orang lain. Dalam pengertian ini, yang dimaksud adalah melakukan aktivitas keuangan yang dilarang oleh hukum Islam, seperti riba, perjudian, dan aktivitas spekulatif (maysir). Bagian ini lebih lanjut menjelaskan bahwa sebelum melanjutkan, masing-masing pihak dalam suatu perdagangan harus mengevaluasi kesediaannya.<sup>3</sup>

Hal terpenting yang harus diingat saat berjualan adalah memastikan Anda menggunakan teknik halal dan mencari barang halal. Hal ini memerlukan pencarian produk halal sejujur mungkin untuk dibeli atau dijual. Bebas dari segala kesalahan yang dapat merugikan jual beli, seperti riba, penipuan, pencurian dan perampokan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jual beli barang telah dilanggar apabila barang yang dipertukarkan tidak sesuai dengan syarat-syarat tersebut di atas, dan barang hasil perbuatan haram tersebut juga haram. Tidak boleh memakai atau mengkonsumsinya karena menunjukkan sifat angkuh (salah paham). Agar sah, suatu barang harus memenuhi lima persyaratan agar dapat dijual atau dibeli. Hal ini mencakup produk yang bersifat surgawi dan bermanfaat, orang yang memiliki domain (kontrol) atas barang tersebut dapat mengalihkannya, dan pengetahuan yang dimiliki bersama oleh kedua belah pihak dalam perjanjian mengenai sifat, jumlah, dan objek barang tersebut.<sup>4</sup>

Berdasarkan pantauan langsung peneliti di Pasar Induk Majene antara spesialis dengan pedagang/pegecer, pakaian bekas yang dibeli dari spesialis dikemas dalam karung yang diikat dengan tali dengan harga antara Rp. 5.000.000

---

<sup>2</sup>Al-Qur’an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia, *Koroang Mala’bi*, Darekurat Jenderal Bisnis Islam, Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019, (QS. Fatir:29), h. 35

Adapun Terjemahan Bahasa Mandarnya yaitu: (Ise’iya di’o marrannauangi pa’ danganiya andiang na rugi), (Fatir/35:29).

<sup>4</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet, 1, h. 47

dan Rp. 10.000.000, dengan berat antara 80 hingga 100 kg. Artinya pedagang/pengecer tidak dapat memastikan apakah barangnya rusak atau cacat karena cacat biasanya baru diketahui setelah penukaran selesai; pedagang atau pengecer hanya memeriksa pakaian yang sedang ditangani. Jual beli pakaian terjadi antara distributor/pengecer dan pembeli dalam kerangka ritel. Nilai eceran suatu pakaian berkisar antara Rp 15.000 hingga Rp 50.000. Terkadang pakaian yang dikenakan mengalami kerusakan pada bagian kancing dan leher, yang biasanya tidak disadari oleh pembeli hingga transaksi jual beli selesai.

Berdasarkan hasil konferensi ilmiah dan pandangan para pedagang barang bekas di pasar induk Majene, jual beli merupakan aktivitas niaga yang khas masyarakat setempat. Salah satu kebutuhan pokok setiap orang adalah pakaian. Pakaian seseorang dapat melindunginya dari panas dan dingin serta mempercantik penampilan dan ketampanannya. Pakaian yang telah dipakai oleh orang lain namun masih digunakan oleh seseorang untuk menutupi tubuhnya disebut pakaian bekas. Pasar Sentral Majene adalah sumber dari pakaian kuno ini. Dealer membeli pakaian bekas dari para ahli, yang kemudian membeli barang bekas tersebut dari dealer (dan memperoleh pakaian bekas). Di pasar induk Majene, pedagang membeli pakaian bekas dengan menghubungi spesialis untuk meminta produk. Broker juga mengunjungi pedagang grosir secara langsung untuk membeli pakaian bekas. Produk-produk yang biasa dipajang di booth dealer baik disediakan langsung oleh penjual pakaian bekas maupun oleh perwakilan yang bertugas menyediakan pakaian bekas.

Meskipun sejak adanya covid-19 keadaan pasar sentral majene cenderung sepi kurangnya pembeli dan masyarakat bahkan penghasilan dalam beberapa bulan ini menurun hampir 50%.<sup>5</sup>

Aksi jual beli pakaian bekas di pasar induk Majene ini terjadi secara kebetulan, karena pedagang yang membeli pakaian bekas tidak dapat memeriksa sendiri pakaian yang dibelinya. Pakaian tersebut akan terlihat dalam kondisi layak

---

<sup>5</sup>Andi, *Penjual Pakaian Bekas, Wawancara*, di Pasar Sentral Majene, 10 September 2021

atau tidak ketika tiba di lokasi persediaan. Jika pakaian bekas yang mereka beli dalam keadaan baik, maka akan sangat menguntungkan; Namun demikian, hal ini berarti pakaian bekas yang mereka beli berada dalam kondisi yang buruk, sehingga pendapatan yang diperoleh biasanya tidak berarti dan bahkan dapat membawa nasib buruk.

Masih adanya hambatan hukum terhadap jual beli pakaian bekas dalam tas di pasar fokus Majene karena ada kemungkinan barang yang dijual dapat merugikan salah satu pihak.

Mengingat latar belakang informasi yang diberikan di atas, para sarjana tertarik pada proses pemilihan dan pemeriksaan judul. **“Analisis Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Sentral Majene dalam Perspektif Hukum Islam.”**

#### **B. Rumusan masalah**

Dengan memperhatikan konteks topik yang telah dibahas sebelumnya, maka rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Praktek Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Majene?
2. Bagaimana dalam Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Sentral Majene sudah sesuai dengan hukum Islam ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli pakain bekas di Pasar Sentral Majene.
2. untuk mengetahui bagaimana dalam jual jeli pakaian bekas di Pasar Sentral Majene sudah sesuai dengan hukum Islam.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berikut manfaat penelitian pemeriksaan transaksi jual beli pakaian bekas pada masyarakat Pasar Majene dari sudut hukum Islam:

1. Kegunaan Teroritis  
Cari tahu lebih jauh tentang tradisi jual beli pakaian bekas di Pasar Majene. Hal ini juga dapat digunakan sebagai alat tes untuk melihat seberapa baik

siswa menerapkan apa yang mereka pelajari di kelas dalam situasi dunia nyata.

## 2. Kegunaan Praktik

- a. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memperdalam pemahaman terhadap teori yang diperoleh dari kejadian nyata, serta menambah keahlian dan pemahaman tentang moralitas jual beli pakaian bekas di Pasar Induk Majene.
- b. Diharapkan bahwa lembaga dan organisasi dapat menggunakan temuan penelitian ini sebagai referensi dan penilaian ketika membeli dan menjual pakaian bekas di Siaga Majene Tengah.
- c. Diharapkan dengan menawarkan sumber daya penelitian komparatif mengenai praktik jual beli pakaian bekas, para calon akademisi yang mengkaji kegiatan tersebut dari sudut pandang hukum Islam di Pasar Induk Majene dapat memperoleh manfaat.

### ***E. Fokus Penelitian***

Penelitian yang diteliti menggunakan penelitian kualitatif atau lapangan berjudul “Analisis Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Sentral Majene Dalam Perspektif Hukum Islam.” Fokus penelitian ini terkait dengan jual beli pakaian bekas (cakar) yang terletak di pasar sentral majene.

### ***F. Deskripsi Fokus***

Hakikat permasalahan dalam fokus penelitian dapat dikarakterisasi berdasarkan fokus penelitian yang disebutkan pada judul di atas. Oleh karena itu, penulis memberikan penjelasan berikut ini:

1. Penutup atau pakaian yang dipakai seseorang meskipun orang lain telah memakainya.
2. Kegiatan yang melibatkan paling sedikit dua pihak yang saling bertukar barang pembeli dan penjual disebut transaksi. Tujuan kontrak adalah untuk mempunyai akibat hukum atas pembelian dan penjualan.
3. Penutup atau pakaian yang dipakai seseorang meskipun orang lain telah memakainya, dimana masing-masing pihak mempunyai kebebasan untuk

memiliki suatu barang sebelum berpindah ke barang berikutnya berdasarkan ketentuan syariah.<sup>6</sup>

### **G. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Hasil penelitian terdahulu terkait yang mengkaji Analisis Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Induk Majene Dari Perspektif Hukum Islam disajikan di bawah ini:

1. Pada tahun 2018, Nur Ahmad Awaluddin dalam skripsinya yang berjudul “Sistem Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus Pedagang Pasar Borong Kota Makassar).” Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder secara kualitatif. perolehan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi Partisipan penelitian adalah pedagang pakaian di pasar sentral Makassar. Temuan studi ini menunjukkan bahwa, serupa dengan bentuk perdagangan lainnya, pembelian dan penjualan pakaian dari pedagang di pasar pusat Kota Makassar sebagian besar didorong oleh kualitas barang yang dipertukarkan. Setiap pedagang mempunyai keistimewaan khiyar yang berbeda-beda, menurut analisis Islam terhadap norma seputar jual beli pakaian dari pedagang grosir di pasar utama Kota Makassar.<sup>7</sup> Meskipun penelitian ini mengkaji pembelian dan penjualan pakaian bekas, penelitian ini berbeda karena penelitian ini dilakukan dari perspektif hukum Islam dan bukan ekonomi Islam.
2. Pada tahun 2018, Hanik Atul Munasyiroh berjudul “Perspektif Fiqh Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Di Toko Gudang Kaos Kaki Ponorogo”. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, metodologi kualitatif untuk eksplorasi data lapangan, metode induktif untuk analisis, serta

---

<sup>6</sup>Hafifah Agustina, *Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas (Studi di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung)*, Skripsi (lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018), h. 2

<sup>7</sup>Nur Ahmad Awaluddin, *Sistem Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Pasar Borong Kota Makassar)*, Skripsi (makassar : IAIN makassar 2018), h. x.

penyuntingan dan penataan oleh penulis untuk pengelolaan data. Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa jual beli pakaian bekas diperbolehkan asalkan tidak berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Namun, membeli dan menjual pakaian bekas adalah tindakan ilegal. Karena tidak diketahui berapa proporsi keuntungan yaitu diskon suatu barang yang diperoleh ketika suatu barang dibeli dan dijual, maka penetapan harga juga diperbolehkan. Sepanjang tidak ada unsur kezaliman dan larangan dalam proses memperolehnya.<sup>8</sup> Meskipun penelitian ini mengkaji jual beli pakaian bekas, namun perbedaannya adalah penelitian ini dilakukan dari sudut pandang hukum Islam dan bukan fiqh.

3. Pada tahun 2019, Firdausi Nuzulur Rahmah yang berjudul “Praktik Jual Beli Pakaian dalam Karung Presperkif Mazhab Syafi’i”. Penelitian ini memadukan penelitian empiris yang kemudian diteliti secara deskriptif dengan metodologi yuridis sosiologis. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Menurut Mazhab Syafi’i, jual beli pakaian dalam karung di Pasar Tugu Pahlawan Surabaya termasuk haram karena sifat barang yang diperjualbelikan tidak menentu dan dapat mengakibatkan gharar dalam bertransaksi. Hal ini didukung oleh temuan penelitian. Hal ini diperkuat dengan dalil Imam Nawawi yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang belum pasti dapat diterima apabila memang diperlukan, karena tujuan jual beli pakaian dalam tas bukan untuk memperoleh barang dagangan. Suatu transaksi dianggap tidak sah apabila tujuan utama dari tata cara jual beli tersebut adalah produk yang diperjualbelikan. Sebaliknya pakaian menjadi barang utama yang diperjualbelikan dalam transaksi karung di Pasar Tugu Pahlawan Surabaya.<sup>9</sup> Meskipun penelitian ini mengkaji jual beli pakaian bekas,

---

<sup>8</sup>Hanik Atul Munasyiroh, *Perspektif Fiqh Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Toko Gudang Kaos Kaki Ponorogo*, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo 2018), h. 2

<sup>9</sup>Firdausi Nuzulur Rahmah, *Praktik Jual Beli Pakaian dalam Karung Presperkif Mazhab Syafi’i*, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2019), h. xviii.

penelitian ini melakukannya dari sudut pandang hukum Islam dan bukan dari sudut pandang mazhab Syafi'i.

## BAB II TINJAUAN TEORETIS

### A. *Jual Beli Dalam Hukum Jual Beli*

#### 1. Pengertian jual beli

Dari sudut pandang linguistik, jual beli mengacu pada pertukaran satu barang dengan barang lain. Properti tidak termasuk dalam perdagangan barang, menurut perspektif ini. Syariah mendefinisikan hal ini sebagai penyerahan hak kepemilikan suatu benda penting dengan imbalan perdagangan atau pertukaran yang disetujui oleh Syariah, atau sebagai penyerahan hak kepemilikan dengan imbalan keuntungan jangka panjang yang diganti dengan aset berharga. Pertukaran barang dagangan dengan uang atau cara lain yang diperbolehkan dengan alasan tertentu (aqad), seperti suka dan suka, dikenal dengan jual beli. Hal ini memastikan bahwa tidak ada pemerasan yang terlibat.

Menurut penjelasan para ahli, jual beli diartikan sebagai pertukaran sah suatu barang atau jasa yang terjadi atas persetujuan pihak lain. Biasanya, hal ini dilakukan melalui akad dan qobul, atau serah terima, antara pembeli dan penjual.

#### 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli diperbolehkan menurut undang-undang dengan alasan sebagai berikut:

##### a. Al-Qur'an

Pedoman hukum jual beli Al-Quran, serta QS. Ayat An-Nisa : 29.

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

Terjemahnya:

“Janganlah kamu saling makan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka. (Q.S. An-Nisa (4): 29).<sup>10</sup>

Ayat di atas pada hakikatnya merangkum penjelasan tegas QS tentang larangan Allah SWT terhadap riba serta hukum yang mengatur jual beli halal. Meskipun riba dan jual beli sama-sama bertujuan untuk memperoleh keuntungan, Namun ada sejumlah perbedaan penting di antara keduanya, terutama berkaitan dengan metode perolehan keuntungan dan potensi kerugian yang terkait dengan transaksi itu sendiri. An-Nisa pasal 29 mengharamkan riba.<sup>11</sup>

b. An-Sunnah

Hadits Bazzar dan Hakim, sebagaimana diriwayatkan oleh HR, termasuk yang menjadi landasan jual beli.

Dalam hadits lain, Rasulullah Saw bersabda:

“Dari Abi said, Nabi Saw bersabda pedagang yang jujur lagi percaya adalah sama-sama para nabi, orang yang benar adalah syuhada” (HR. Tarmizdi).

c. Ijma

Ijma adalah tindakan sebagian besar ilmuwan mujtahid di kalangan umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad. Pikirkan tentang situasi atau skenario yang berkaitan dengan hukum syariah. Hukum

---

<sup>10</sup>Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia, *Koroang Mala'bi*, Darekurat Jenderal Bisnis Islam, Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019, (QS. An-Nisa 4:29) h. 73

Adapun Terjemahan Bahasa Mandarnya yaitu: “*E, inggannana to matappa.'da sipande barang-barang di antaramu mie' (tantalalang iya) salah, salaengna sawa'pa dangganan iya melo' para melo.*”

<sup>11</sup>Suhaemi Sudin, *Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Ekonomi*, Skripsi (Palopo: IAIN Palopo 2019), h. 14

Islam bersumber dari Ijma' yang muncul setelah Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>12</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Ada tiga kategori prinsip pembelian dan penjualan:

- a. Ijab kabul (akad), yang merupakan ikatan antara pedagang dan pembeli, istilah Kabul.
- b. Pihak yang melakukan akad yakni penjual dan pembeli
- c. Objek akad (maqud alaih).

Maksud jual beli dan pihak yang membuat perjanjian jual beli meliputi dua golongan syarat jual beli, yang antara lain sebagai berikut:

- a. Kubarangnya harus suci.
- b. Memiliki manfaat.
- c. Tidak digantung dalam kondisi tertentu.
- d. Tidak dibatasi tenggang waktu..
- e. Tiddapat diserahkan terimakan.
- f. Milik sendiri.

Agar tidak menimbulkan kesan yang salah, maka syarat-syarat berikut ini harus dipenuhi untuk memenuhi suatu perjanjian jual beli:

- a. Ketentuan yang berkaitan dengan penjual dan pembeli dalam tata cara jual beli, khususnya:
  - 1) Jual beli dilakukan dengan sukarela dan tanpa paksaan dari salah satu pihak.

---

<sup>12</sup>Wahyu, *Praktek Jual Beli Pakaian Pada Pedagang Grosir di Pasar Sentral Kota Makassar Dalam Tinjauan Islam*. Skripsi (Makassar: Universitas Islam Negeri Alaidin Makassar, 2019). h. 10

- 2) Kedua belah pihak yang bertransaksi hendaknya amukallaf dan rasyid agar tidak terjadi kegilaan dan generasi muda yang melakukan jual beli haram. Hal ini karena mereka tidak tahu benar dan salah, sehingga dilarang oleh hukum Islam.
- b. Adapun syarat-syarat jual beli barang adalah sebagai berikut:
- 1) Barang-barang suci dan praktis, bukan produk haram, yang harus menjadi fokus pembelian dan penjualan, karena barang haram pada dasarnya dilarang untuk ditukar atau dibeli.
  - 2) Karena hak milik merupakan tujuan utama jual beli, Dengan demikian, selama pemiliknya memberikan persetujuannya, seseorang boleh menjual harta milik orang lain, karena hal tersebut merupakan syarat muamalah.
  - 3) Tidak diperkenankan menjual atau membeli barang-barang yang dapat disumbangkan, termasuk binatang liar dan burung yang dapat terbang.<sup>13</sup>

#### 4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli melalui bursa umumnya dibagi menjadi empat kelompok:

a) Jual beli saham (pesanan)

Dalam transaksi pesanan jual beli, produk dipasok setelah uang muka diterima.

b) Jual beli muqoyadhah ( barter)

Ketika Anda membeli dan menjual dengan muqoyadhah, Anda menukar suatu barang dengan barang lainnya, misalnya beras dengan ikan.

c) Jual beli mutlak

Jual beli mutlak mengacu pada transaksi yang diselesaikan dengan alat tukar yang telah diatur sebelumnya, seperti uang tunai.

---

<sup>13</sup>Danang Kurniawan, *Prespektif Hukum Islam tentang Jual Beli Pakaian Bekas* (Jurnal v, 2 N, 1 Maret 2019), h. 11

d) Jual beli alat penukar dengan penukar

Pertukaran barang mengacu pada pembelian dan penjualan komoditas yang biasanya digunakan sebagai alat tukar dengan pedagang lain, seperti memperdagangkan perak dengan emas.<sup>14</sup>

## **B. Hak Memilih (Khiyar) dalam Jual Beli**

Dalam Islam, khiyar diperbolehkan; jenis barang yang diperdagangkan akan menentukan apakah jual beli tersebut dapat diselesaikan atau dibatalkan. Itulah beberapa macam khiyar yang digunakan untuk jual beli:

### **1. Khiyar syarat**

Syarat khiyar adalah keputusan yang diambil sebagai syarat perpanjangan akad atau pengakhiran akad jual beli baik oleh pembeli maupun penjual, atau salah satu saja di antara keduanya. Tiga hari tiga malam adalah batasan waktunya.

### **2. Khiyar majlis**

Majlis Khiyar memberikan kekuasaan kepada kedua belah pihak untuk menentukan apakah akan melaksanakan atau mengakhiri perjanjian selama mereka masih berada dalam satu majelis dan belum terpecah belah.

### **3. Khiyar aibi**

Apabila pada barang yang diperjualbelikan terdapat cacat yang tidak diketahui oleh pemiliknya, maka para pihak yang berakad berhak melaksanakan atau membatalkan jual beli tersebut berdasarkan doktrin khiyar aibi.<sup>15</sup>

## **C. Pakaian Bekas**

### **1. Pengertian pakaian bekas**

Bahan yang dipakai sebagai penutup atau pelindung badan disebut pakaian lama. Kebutuhan pokok manusia selain pangan dan papan adalah sandang.

---

<sup>14</sup>Ahmad Fauzi, *Jual Beli Pakaian Bekas dalam Prespektif Fiqih Muamalah Iqtishodiyah* (Jurnal v, 4 N, 2 September 2019), h. 249

<sup>15</sup>Muhammad Majdy Amiruddin, *Khiyar (Hak untuk memilih) dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi antara Lazada, Zalara dan Blibli*, h. 57-58.

Tujuan dari pakaian adalah memberikan kenyamanan dan perlindungan pada bagian tubuh yang tidak terlihat. Barang yang ditinggalkan atau dimanfaatkan oleh orang lain disebut dengan barang bekas.

Pakaian yang dikenakan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, adalah segala sesuatu yang pernah dipakai sebagai penutup badan oleh orang lain.

## 2. Ciri - Ciri Pakaian Bekas

Beberapa kualitas pakaian bekas yang sering kita lihat di berbagai gerai pakaian tercantum di bawah ini:

- a) Produk pakaian bekas sering kali mengandung bahan tipis dan berserat.
- b) Terdapat keberagaman motif; bisa berupa polkadot atau garis kotak-kotak sederhana.
- c) Pakaian berbau karena dikemas dalam karung besar bersama barang-barang lain yang berbau tidak sedap.
- d) Penumpukan pakaian pada suatu tempat mengakibatkan timbulnya noda warna, yaitu putih pada pakaian hitam dan kuning pada pakaian berwarna.
- e) Agak najis karena adanya debu dan kotoran yang menempel pada pakaian saat berpergian.<sup>16</sup>

## 3. Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Pakaian Bekas

Variabel-variabel berikut mempengaruhi penggunaan pakaian bekas:

- a. Barang impor dari luar negeri.

sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 yang melarang impor pakaian bekas. Meski demikian, pakaian bekas masih bisa ditukar secara bebas di sejumlah kota di Indonesia, seperti Pasar Sentral Majene. Hal ini dikarenakan harga dari pakaian bekas lebih murah dari produk local yang ada di pasaran dan merupakan produk luar negeri. Akibatnya, masyarakat akan lebih tertarik

---

<sup>16</sup>Ahmad Fauzi, *Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Prespektif Fiqih Muamalah Iqtishodiyah* (Jurnal v, 4 N, 2 September 2019), h. 260-261

pada pakaian bekas, dan pedagang pakaian bekas akan mendapatkan keuntungan yang sangat menjanjikan.

Namun menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan tersebut, pakaian bekas tidak diperkenankan masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pasal 3 mengharuskan setiap pakaian bekas yang masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dimusnahkan sesuai dengan persyaratan hukum.<sup>17</sup>

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Karena kemampuannya dalam memfasilitasi ekspansi perekonomian, khususnya di bidang perdagangan, maka peraturan ini sangat penting bagi pertumbuhan perekonomian nasional. kooperatif. UMKM, atau usaha mikro, kecil, dan menengah, memberikan sebagian besar dukungan perekonomian negara.

Kebijakan impor Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 bertujuan untuk melestarikan dan memperluas penggunaan produksi dalam negeri, menjaga kepentingan nasional, menumbuhkan lingkungan bisnis yang positif, dan menumbuhkan perdagangan dan pasar dalam negeri yang sehat. Selain itu, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor, Menteri Perdagangan telah menetapkan barang yang diimpor harus dalam kondisi baru. Khusus pada Pasal 6 ayat (1), "Barang yang diimpor dalam kondisi baru," dan Pasal 6 ayat (2), "Dalam hal tertentu, Menteri dapat menetapkan barang impor tersebut bukan barang baru berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan Menteri. , dan/atau Usulan atau pertimbangan bantuan teknis dari instansi pemerintah lainnya."

---

<sup>17</sup>Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

Berdasarkan pembatasan tersebut di atas, pakaian bekas tidak dapat masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kecuali dalam keadaan baru; namun pada kenyataannya, para importir menjual pakaian-pakaian bekas yang tidak layak untuk dikonsumsi manusia. Hal ini menunjukkan masih lemahnya penegakan hukum atau masih lemahnya batasan larangan impor pakaian bekas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri di atas.

b. Tingkat konsumtif masyarakat Indonesia yang tinggi

Sebagai hasilnya, peradaban lain terdorong untuk muncul. Kehidupan masyarakat banyak dipengaruhi oleh masyarakat amoral ini, terutama mereka yang berdomisili di perkotaan. Selain itu, hal ini membuka peluang masyarakat kota untuk memiliki sifat-sifat yang representatif. Ini menunjukkan status dan cara hidup secara simbolis. Kedudukan ini tidak terbatas pada kelas pekerja yang lebih tinggi; itu juga tergantung pada acara komunitas.

c. *Fashion* atau gaya hidup

Dalam kehidupan sehari-hari gaya hidup berubah mulai berubah seiring dengan perkembangan pola hidup masyarakat dalam berpenampilan. Pakaian merupakan alat yang mewariskan karakter dari rumah, selain itu pakaian bekas memiliki keunikan tersendiri yakni tidak memiliki kemiripan dengan pakaian yang dijual di toko-toko.

d. *Merk* terkenal

Pakaian bekas yang dibeli dari luar negeri lebih terjangkau dan kualitasnya lebih baik dibandingkan pakaian baru jika dibandingkan dengan produk buatan dalam negeri. Padahal pakaian bermerek cenderung lebih mahal dan dikaitkan dengan kualitas yang sangat baik, semua orang

kini dapat membeli pakaian berkualitas tinggi karena tersedianya pakaian bekas.<sup>18</sup>

#### **4. Pengertian Gharar**

Secara linguistik, ghararr dapat berarti al-mukhatharah yang berarti pertaruhan dan al-jahalah yang berarti ambiguitas, atau al-khathr atau pertaruhan majhul al-aqibah yang tidak jelas hasilnya. Keraguan, ketidakjujuran, atau tindakan apa pun yang dimaksudkan untuk merugikan orang lain dianggap gharar. Berdasarkan banyaknya penafsiran istilah-istilah tersebut, segala bentuk jual beli yang mengandung risiko, taruhan, atau perjudian tertentu dianggap gharar. Kesemuanya mempunyai akibat yang meragukan terhadap hak dan kewajiban seseorang ketika melakukan transaksi, penukaran, dan pembelian. Gharar dalam fiqh adalah kurangnya pengetahuan tentang fakta suatu perkara yang menyangkut kelebihan dan kekurangan suatu transaksi jual beli. Menurut mazhab Syafi'i, gharar dapat menimbulkan dampak buruk dan timbul akibat jual beli yang tidak disengaja. Ibnu Qoyyim, sementara itu, menggarisbawahi bahwa gharar adalah seperti penjualan kuda liar yang kelihatan namun tidak terjangkau, tidak dapat diperkirakan apakah akan ada atau tidak. Menurut Imam al-Qarafi, gharar adalah akad jika tidak jelas apakah perjanjian itu akan mempunyai akibat atau tidak. Senada dengan Imam as-Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa mereka memandang gharar karena ketidakjelasan akad.

Hal terpenting yang perlu diingat saat berjualan adalah menggunakan teknik halal dan mencari produk halal. Hal ini memerlukan pencarian sumber yang sah untuk membeli dan menjual produk halal. Bebas dari segala sifat-sifat yang dilarang dalam proses jual beli, antara lain riba, penipuan, pencurian, perampokan, dan lain sebagainya. Perbuatan tersebut melanggar hukum apabila barang yang diperjualbelikan tidak memenuhi

---

<sup>18</sup>Hafifah Agustina, *Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas*, Skripsi (Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), h. 49

ketentuan tersebut di atas, yakni mengabaikan peraturan-peraturan seputar jual beli barang. Sistem jual beli di Pasar Induk Majene mencakup aspek-aspek yang dilarang dalam Islam, khususnya unsur Tadlis dan Gharar, berdasarkan temuan penelitian. Sebab, pedagang di sana belum bisa memastikan isi karung yang dipesannya dari agen saat bertransaksi membeli pakaian bekas. Oleh karena itu, terdapat keraguan terhadap barang tersebut, dan pedagang juga tidak yakin dengan kuantitas dan kualitas barang yang ada di dalam tas. Tidak setiap pembelian produk menghasilkan barang berkualitas tinggi; ada yang compang-camping, usang, atau bahkan kotor. Namun, jika pedagang beruntung, seringkali barang tiba dalam karung berkualitas tinggi dan tidak sobek atau tergores, berapapun jumlah barang yang dibeli. Jumlah di dalam karung biasanya tidak menentu, berkisar antara 300 hingga 500 potong pakaian, Akibatnya, uang yang diterima masing-masing pedagang untuk membeli pakaian dalam tas terkadang menghasilkan untung dan rugi dari segi kuantitas.

#### ***D. Perlindungan Konsumen Dalam Undang-Undang***

Berbagai macam barang dan jasa konsumen telah dikembangkan untuk melengkapi inisiatif pemerintah yang bertujuan meningkatkan perekonomian negara. Karena otoritas publik berfokus pada sektor perdagangan, maka pemerintah telah mengeluarkan pedoman mengenai jalur ini. Khususnya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dinilai dapat memberikan perlindungan hukum baik bagi pelaku usaha maupun konsumen.<sup>19</sup>

Area yang tersedia untuk pergerakan produk dan jasa lintas batas negara telah meningkat karena perdagangan bebas, sehingga barang-barang lebih mudah tersedia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memungkinkan hal tersebut. kebebasan untuk memilih berbagai jenis dan kualitas komoditas, namun hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan

---

<sup>19</sup> *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*

antara pelaku usaha dan konsumen sehingga menimbulkan risiko bagi konsumen.

Rendahnya tingkat pengajaran kepada konsumen adalah penyebab utama kelemahan pembeli kurangnya pengetahuan akan kemandirian mereka. Oleh karena itu, untuk membantu konsumen dengan meningkatkan pendidikan dan pengalaman mereka, lembaga pemerintah dan kelompok jaminan pembeli non-legislatif dibenarkan dalam menerapkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Mengingat keadaan yang disebutkan di atas, sangat penting untuk melibatkan pembeli melalui ketentuan undang-undang yang memastikan kepentingan pembeli bersifat menyeluruh dan dapat diterapkan secara lokal.

Persyaratan umum perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999.

Ketentuan umum Pasal 1 meliputi:

- a. Perlindungan konsumen: melakukan segala upaya untuk memberikan kejelasan hukum dalam rangka melindungi konsumen.
- b. Konsumen adalah setiap orang yang memanfaatkan produk atau jasa masyarakat untuk kepentingan dirinya, keluarganya, orang lain, atau makhluk hidup lainnya.
- c. Impor adalah proses memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
- d. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau organisasi, baik berbadan hukum maupun tidak, yang didirikan, bertempat tinggal, atau melakukan usaha di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Orang-orang atau perusahaan tersebut dapat menjalankan usaha di berbagai sektor ekonomi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan menandatangani suatu perjanjian.<sup>20</sup>

## **1. Undang-undang Perlindungan Konsumen**

Hukum Perlindungan Konsumen Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, asas dan tujuan Undang-

---

<sup>20</sup>Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm. 26

Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut: Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Pengertian perlindungan konsumen tercakup dalam Bagian 2 dokumen ini:

“Kemanfaatan, keadilan, keseimbangan, keselamatan dan keamanan konsumen, serta kepastian hukum merupakan landasan perlindungan konsumen.”

Berikut penjelasannya:

- 1) Setiap upaya peningkatan perlindungan konsumen harus sejalan dengan asas kemanfaatan, yang memaksimalkan manfaat baik bagi pelaku korporasi maupun konsumen.
- 2) Tujuan dari prinsip keadilan adalah memaksimalkan partisipasi semua pihak dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku korporasi untuk melaksanakan komitmennya secara adil dan mewujudkan hak-haknya.
- 3) Tujuan dari konsep keseimbangan adalah terciptanya keselarasan material dan spiritual antara kebutuhan pemerintah, dunia usaha, dan konsumen.
- 4) Gagasan keamanan dan keselamatan konsumen berupaya memberikan jaminan kepada konsumen akan keselamatan dan keamanannya dalam menggunakan barang dan/atau jasa.
- 5) Gagasan mengenai kepastian hukum adalah untuk memastikan bahwa pelaku korporasi dan konsumen menghormati hukum dan mendapatkan keadilan dalam melaksanakan perlindungan konsumen. Kepastian hukum diberikan oleh negara..

Berikut tujuan undang-undang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 3:

- 1) Meningkatkan kesadaran bela diri, kemahiran, dan kemandirian klien.
- 2) melindungi harkat dan martabat konsumen dengan cara melindunginya dari perilaku yang tidak menyenangkan dalam memperoleh barang dan/atau jasa.
- 3) Memberi pelanggan otonomi yang lebih besar dalam menentukan hak mana yang harus dicari dan bagaimana cara menuntutnya.
- 4) Membangun kerangka perlindungan konsumen yang mencakup komponen kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses informasi.
- 5) Meningkatkan pemahaman pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen agar dapat berperilaku akuntabel dan memiliki pola pikir yang dapat dipercaya.
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa untuk menjamin kepuasan pelanggan, keberhasilan usaha, dan kelangsungan; serta kenyamanan, keamanan, dan keselamatan klien.<sup>21</sup>

#### b. Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 8

Isi pasal 8 mengatur tentang perbuatan terlarang pelaku usaha. Menurut Pasal 8 yang menyatakan bahwa dalam proses muamalah terdapat aturan-aturan yang berfungsi untuk melindungi konsumen pada khususnya serta memberikan rasa aman atau nyaman bagi pihak yang membeli dan menjual:

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut:
  - a) Tidak sesuai atau memenuhi persyaratan hukum yang diperlukan.

---

<sup>21</sup>Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm. 25

- b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, perhitungan bersih, atau jaring yang tertera pada label barang.
  - c) Tidak sesuai dengan perhitungan yang menggunakan timbangan, berat, dimensi, dan besaran nyata.
  - d) Tidak mematuhi ketentuan khasiat, hak istimewa, garansi, label, tag, atau deskripsi.
  - e) Tidak sesuai dengan label atau deskripsi produk yang merinci kualitas, jumlah, komposisi, metode pengolahan, gaya, teknik, atau tujuan penggunaan barang dan/atau jasa tersebut di atas.
  - f) Mengingkari janji yang tertera pada label, literatur, iklan, atau promo penjualan atas produk dan/atau jasa tersebut di atas.
  - g) Tanggal kadaluarsa dan waktu ketika produk tertentu paling baik digunakan atau dimanfaatkan tidak disertakan.
  - h) Sesuai dengan keterangan “halal” pada label, tidak mematuhi peraturan produksi halal.
  - i) Label pesanan atau uraian barang yang tidak mencantumkan informasi mengenai nama produk, ukuran, berat/isi bersih, komposisi, tanggal pembuatan, petunjuk penggunaan, efek samping, nama dan alamat pelaku usaha, serta rincian terkait penggunaan lainnya yang wajib dipenuhi. dipasang sesuai dengan peraturan.
  - j) Tidak memberikan informasi tentang barang dalam bahasa Indonesia yang diperlukan secara hukum atau petunjuk penggunaan.
- 2) Memperdagangkan barang yang tercemar, rusak, atau cacat tanpa terlebih dahulu memberikan informasi yang akurat dan komprehensif tentang komoditas tersebut adalah tindakan ilegal.
- 3) Terlepas dari apakah mereka memberikan informasi yang lengkap dan benar atau tidak, memperdagangkan makanan dan sediaan farmasi yang terkontaminasi, rusak, cacat, atau telah digunakan adalah haram bagi pelaku usaha.

(4) Pelaku usaha yang melanggar ayat (1) dan ayat (2) wajib mengeluarkan barang dan/atau jasa tersebut dari peredaran dan dilarang memperdagangkannya.<sup>22</sup>

c. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 62

Pasal 62 aturan tersebut mengatur tentang sanksi pidana bagi pelanggaran ketentuan pasal 8:

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan di atas diancam dengan pidana penjara paling lama lima (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Hal itu berdasarkan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, b, c, e, ayat (2), dan Pasal 18.

**1. Hak dan Kewajiban Konsumen**

Pelanggan adalah klien produk atau administratif, dan pembeli memiliki tingkat fleksibilitas dan komitmen yang berbeda-beda. Individu harus memiliki akses ke informasi mengenai kebebasan pelanggan untuk berperilaku sebagai pembeli dasar dan independen. Tujuannya adalah jika ada sesuatu yang terjadi di luar lintasan yang merugikannya, dia akan langsung mengakuinya. Pelanggan kemudian akan diizinkan untuk mengambil langkah-langkah tambahan untuk mempertahankan hak-hak mereka. Ketika dia melihat bahwa hak istimewanya telah disalahgunakan oleh seorang entertainer komersial dia tidak hanya tinggal diam.

Hak konsumen Pasal 4 adalah sebagai berikut :

- 1) Perlindungan keselamatan dan keamanan konsumen serta penghindaran kerugian merupakan tujuan dari hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi suatu barang. Barang dan/atau jasa termasuk di dalamnya.

---

<sup>22</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 , *Tentang Perlindungan Konsumen*, hlm. 9

- 2) Kebebasan memilih produk dan/atau jasa dan memperolehnya sesuai dengan syarat, ketentuan, dan jaminan yang ditawarkan, serta nilai tukarnya.
- 3) Hak atas informasi mengenai syarat dan ketentuan barang dan/atau jasa yang akurat, mudah dipahami, dan benar.
- 4) Kebebasan menyampaikan pendapat dan keluhan terhadap barang dan/atau jasa yang dikonsumsi.
- 5) Hak atas program pertahanan, keamanan, dan penyelesaian sengketa yang layak. Membantu pelanggan yang dirugikan oleh produk secara hukum adalah tujuan perlindungan konsumen.
- 6) Hak atas dukungan dan pendidikan konsumen, yang berusaha membantu klien mempelajari produk dan menghindari kesalahan saat menggunakannya.
- 7) Hak untuk menerima pelayanan atau pengobatan tanpa bias dan tanpa bias.
- 8) Hak untuk melakukan substitusi, penggantian, dan/atau penggantian dalam hal barang atau jasa yang diberikan tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak dilaksanakan dengan benar.
- 9) Hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang dan peraturan tambahan.

Kewajiban konsumen Pasal 5 adalah sebagai berikut:

- 1) Membaca atau mematuhi informasi petunjuk dan tata cara penggunaan barang dan/atau jasa untuk tujuan keamanan dan keselamatan.
- 2) Transaksi pembelian produk dan/atau jasa harus dilakukan dengan itikad baik.
- 3) Menerapkan nilai tukar yang ditentukan.
- 4) Mematuhi prosedur hukum untuk mengatasi permasalahan perlindungan konsumen.

## **2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Pelaku Usaha adalah koperasi spesialis barang/administrasi untuk pembeli; mereka memiliki kebebasan dan komitmen yang sama dengan pembeli dalam hal mereka berhak atas kompensasi untuk memberikan segala jenis bantuan produk/administrasi kepada pembeli, dan pelanggan harus memberikan upah kepada pelaku bisnis sebagai bentuk komitmen. untuk penghibur perusahaan

Berdasarkan Pasal 6, pelaku usaha mempunyai hak sebagai berikut:

- 1) Hak untuk dibayar sesuai dengan syarat-syarat kontrak yang mengatur syarat-syarat dan nilai tukar atas produk dan/atau jasa yang dialihkan.
- 2) Kemampuan untuk mengajukan tuntutan hukum jika pelanggan melakukan aktivitas tidak jujur.
- 3) Kemampuan untuk menyelesaikan masalah pelanggan dalam keadaan darurat dengan menggunakan pertahanan diri yang tepat
- 4) Kemampuan untuk memulihkan reputasi apabila dapat dibuktikan melalui sarana hukum bahwa produk atau jasa yang dipertukarkan tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen.
- 5) Hak tunduk pada hukum dan peraturan tambahan.

Berdasarkan pasal 7, pelaku usaha mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- 1) Jalankan bisnis Anda dengan niat terbaik.
- 2) Memberikan informasi yang jelas, ringkas, dan akurat mengenai keadaan dan jaminan barang dan/atau jasa, serta pedoman penggunaan, pemeliharaan, dan perbaikan.
- 3) Memperlakukan pelanggan dengan adil, jujur, dan tanpa bias. Dengan melakukan ini, Anda dapat memastikan bahwa pelanggan menerima layanan tanpa menghadapi diskriminasi.
- 4) Memverifikasi bahwa kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan, ditukar, atau dijual memenuhi persyaratan mutu yang berlaku.
- 5) Memberikan jaminan dan/atau garansi terhadap barang yang diproduksi dan/atau ditukar, serta memberikan pilihan kepada pelanggan untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu.

- 6) Menawarkan penggantian, penggantian, dan/atau penggantian dalam hal produk dan/atau layanan pelanggan tidak memenuhi ketentuan perjanjian.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Ahmadi Miru, Hukum Perlindungan Konsumen, hlm. 52

### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian***

##### **1. Jenis Penelitian**

Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, disebut juga penelitian lapangan, dan memerlukan banyak kutipan karya tertulis yang berkaitan dengan perdebatan judul tesis. Skenario lapangan berdasarkan kajian yang relevan kemudian dirangkum secara ringkas dalam judul skripsi. Mengetahui siapa saja yang membeli dan menjual pakaian bekas di Pasar Induk Majene menjadi tujuan penelitian ini.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Pasar Sentral Majene, salah satu lokasi yang banyak konsentrasi pedagang pakaian bekas, dinilai cocok untuk menjadi topik kajian dan pembuatan proposal ini. Penelitian ini dilakukan di sana.

#### ***B. Pendekatan Penelitian***

Penelitian lapangan, atau studi yang dilakukan di lapangan dengan interaksi objek langsung, menjadi fokus utama gaya penelitian ini. Setelah memasuki lapangan, peneliti menggunakan prosedur deskriptif kualitatif, yang merupakan strategi untuk menjelaskan fakta lapangan dan mengungkap ambiguitas sosial untuk memastikan kebenaran dari apa yang terjadi. Penulis ulasan ini menggunakan sejumlah teknik, termasuk.<sup>24</sup>

1. Pendekatan Normatif (Syar'i), yaitu pendekatan terhadap suatu permasalahan yang sedang diteliti dengan memanfaatkan kaidah hukum Islam yang dikaitkan dengan judul permasalahan tersebut.
2. Pendekatan Yuridis merupakan pendekatan terhadap suatu masalah yang diteliti menggunakan dan memperhatikan aturan perundang-undangan atau aturan lain yang berguna sebagai hukum positif Indonesia yang berkaitan masalah judul yang dibahas.

---

<sup>24</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* ([t.d] Jakarta: Universitas Gajah Mada, 1986), h. 45.

### ***C. Sumber Data***

Sumber data penelitian ini adalah:

#### **1. Data primer**

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari subjek penelitian yang diteliti. Sumber data primer adalah responden yaitu masyarakat yang melakukan jual beli barang bekas (cakar).

#### **2. Data sekunder**

Data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari partisipan penelitian disebut sebagai data sekunder. Data ini dapat didapat melalui jurnal hukum, dokumentasi, dan sumber data tertulis lainnya.

### ***D. Metode Pengumpulan Data***

Penelitian ini menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data, antara lain:

1. Observasi, yaitu proses melihat subjek kajian dari dekat agar dapat menggambarkan permasalahan yang diteliti secara tepat. Pengamatan terhadap pedagang pakaian bekas di Pasar Induk Majene ini bersifat non partisipan. Sambil mengamati informan dengan cermat, peneliti menahan diri untuk tidak terlibat dalam aktivitas rutin informan.
2. Wawancara adalah suatu metode pengumpulan informasi yang digunakan untuk menyempurnakan analisis penelitian. Ini melibatkan mengajukan pertanyaan relevan kepada pihak-pihak yang terlibat dan mendapatkan jawaban langsung.
3. Salah satu teknik mengumpulkan informasi partisipan penelitian secara miring adalah melalui dokumentasi. Sedangkan dokumen tersebut dapat berupa dokumen resmi, informasi tambahan berupa keterangan tertulis, atau dokumen berupa gambar.

### ***E. Instrumen penelitian***

Peneliti berperan sebagai instrumen penelitian ini, bertindak sebagai informan dan mengumpulkan data untuk mengukur keberhasilan penyelidikan. Hasilnya, penelitian ini terdiri dari observasi dan wawancara dengan menggunakan serangkaian pertanyaan.

### **F. Teknik Analisis Data**

Karena analisis data memungkinkan penafsiran informasi untuk memberikan wawasan yang bermanfaat sekaligus memecahkan tantangan penelitian, hal ini merupakan bagian penting dari strategi ilmiah.

Setelah mendapatkan informasi yang diperlukan tentang cara terbaik untuk bekerja pada pembelian dan penjualan pakaian bekas di Pasar Sentral Majene, peneliti melakukan pengolahan dan menganalisis data dengan menggunakan cara kualitatif dan pendekatan deskriptid analisis. Setelah itu, teori nyata diterapkan untuk menganalisis informasi yang diperoleh dari wawancara, sehingga akan nampak kesenjangan antara yang terjadi dilapangan dengan teori. Selanjutnya peneliti akan melakukan analisis terhadap kedua hal tersebut untuk mendapatkan hasil penelitian.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, ([t.d] Bandung: Afabeta 2017), h. 317-318.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Gambaran Umum Pasar Sentral Majene***

##### **1. Sejarah Pasar Sentral Majene**

Bagi kami, kehadiran di pasar sangat penting untuk operasional kami sehari-hari. Kita dapat menghindari pasar jika pasar itu ada dengan menciptakan kebutuhan yang tidak biasa kita penuhi sendiri. Pasar adalah tempat dimana pembeli dan penjual berkumpul untuk mengatur pertukaran tenaga kerja dan barang. Pertukaran terjadi ketika pembeli dan penjual mencapai kesepakatan sepanjang prosedur jual beli. Produk dan tenaga kerja berpindah dari produsen ke konsumen melalui pasar. Pasar berfungsi sebagai tempat untuk memamerkan barang dan jasa serta menginformasikan pelanggan tentang keunggulannya. Selain itu, perdagangan antara penjual dan pembeli juga terjadi di pasar.

Dari rangkuman di atas, terlihat bahwa pasar memiliki tiga tujuan: mendistribusikan barang kepada pelanggan atas nama produsen, memediasi perselisihan antara pembeli dan penjual untuk menetapkan harga, dan mengiklankan produk kepada konsumen. Pasar Sentral Majene seluas 12.000 meter persegi didirikan pada tahun 2013. Dengan dibukanya Pasar Sentral Majene pada tahun 2017, perdagangan di sekitarnya dimulai. Di Kecamatan Majene, pasar ini terletak di tengah lingkungan perumahan. Mayoritas pedagang yang menggunakan tempat ini adalah warga Majene, hal ini tidak mengherankan. Pasar Sentral buka untuk bisnis mulai pukul 08:00 hingga 22:00. Jenis perdagangan yang ada di Pasar Sentral Majene salah satunya adalah jual beli pakaian bekas. Sekitar 15 pedagang hadir di Pasar Sentral Majene sebagai penjual, dan 10 pedagang lainnya masih aktif berdagang. Pasar ini tersebar di wilayah

yang luas dan menawarkan berbagai aktivitas perdagangan pakaian bekas.<sup>26</sup>

Berdasarkan observasi, perbincangan dengan Pak Irfan, dan temuan lainnya, Pasar Sentral Majene terletak di jantung kota. Kita harus memastikan terlebih dahulu keadaan masyarakat (dan para pedagangnya) sebelum kita dapat menentukan keadaan Pasar Sentral Majene.

Pasar berfungsi sebagai saluran distribusi yang memudahkan produsen menyampaikan produk atau jasanya kepada pelanggan. Produsen dapat berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung dengan konsumen melalui pasar untuk memasok barangnya. Ketika barang atau jasa secara efektif ditransfer dari produsen ke pelanggan, pasar dianggap berfungsi dengan baik. Tidak efektif jika operasional distribusi sering terhenti.

Selain itu, pasar juga berfungsi sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual. Para pedagang di pasar Majene Central menyajikan produk atau jasa kepada konsumen. Pelanggan akan berusaha melakukan tawar-menawar dengan penjual ketika mereka membutuhkan suatu barang atau jasa sehingga semua orang dapat menyepakati harga.

Harga akan berubah jika terjadi perselisihan antara pembeli dan penjual. Dalam pengertian ini, harga ditentukan oleh pasar. Namun penjual dan pembeli justru melemahkan harga yang disepakati.

Pendapatan yang diharapkan telah diperhitungkan baik oleh penjual maupun pembeli, dan penjual menekankan manfaat barang atau jasa selain posisi keuangan mereka.

Pasar dapat digunakan untuk menyajikan dan mendidik konsumen tentang fitur, manfaat, dan nilai jual unik suatu barang atau jasa. Ini dikenal sebagai promosi berbasis pasar. Tujuan promosi adalah untuk

---

<sup>26</sup>Irfan, *Wawancara*, diPasar Sentral Majene, 12 Desember 2021

membangkitkan minat pelanggan terhadap produk dan layanan yang baru diperkenalkan.

Ada beberapa cara untuk mempromosikan suatu produk atau jasa, misalnya dengan memasang spanduk, membagikan pamflet, mengadakan pameran, dan masih banyak lagi. Pelanggan menjadi lebih pilih-pilih mengenai produk yang mereka beli karena banyaknya strategi periklanan yang digunakan oleh produsen. Biasanya konsumen akan memilih produsen yang menyediakan produk berkualitas tinggi dengan harga bersaing.

## **2. Letak Geografis Pasar Sentral Majene**

Kabupaten Majene berbatasan dengan Kabupaten Mamuju di utara dan Kabupaten Polewali Mamasa di timur. berbatasan dengan Teluk Mamasa di sebelah barat dan selatan. Letaknya antara 118o 45' 00" dan 119o 4' 45" Bujur Timur dan antara 2o 38' 45" dan 3o 38' 15" Lintang Selatan.

## **3. Visi dan Misi Pasar Sentral Majene**

### a. Visi:

terwujudnya pasar konvensional yang bersih, kekinian, terpercaya, nyaman, aman, dan cocok bagi seluruh lapisan masyarakat.

### b. Misi:

- 1) Meningkatkan standar pelayanan yang diberikan kepada konsumen.
- 2) Meningkatkan pengawasan dan menjadikan sumber daya yang tersedia lebih efektif dan efisien.
- 3) Meningkatkan bantuan yang diberikan kepada pengunjung pasar dan pedagang kaki lima.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>Zainuddin Ruddin, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemasukan Retribusi Pasar Sentral Majene Provinsi Sulawesi Barat* Skripsi (Universitas Muhammadiyah Makassar 2018), h. 37

## ***B. Proses Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Sentral Majene***

### **1. Proses Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Antara Distributor Dengan Penjual**

Beberapa pedagang telah melakukan pembelian dan penjualan pakaian bekas sejak tahun 2017. Jumlah orang yang menjual pakaian bekas semakin meningkat seiring berjalannya waktu, meski pada awalnya tidak banyak orang yang melakukannya. Pakaian bekas dari negara lain—seperti Tiongkok, Jepang, Korea, Malaysia, Singapura, dan Taiwan—mungkin tidak memiliki izin resmi atau kedudukan hukum, sehingga menyulitkan penjual untuk melakukan aktivitas jual beli. Contoh utamanya adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.51/M-DAG/PER/7/2015 yang melarang impor pakaian bekas. Selain itu, para pedagang di Pasar Sentral Majene sudah lama menjalankan bisnisnya, antara dua hingga empat tahun.<sup>28</sup>

Banyaknya pakaian bekas yang dibeli dari banyak instansi diukur dengan ukuran satu karung besar; Biasanya ada sekitar 100 potong pakaian bekas dengan harga Rp 3.000.000. Berbagai pilihan pakaian bekas tersedia di Pasar Sentral Majene, mulai dari ukuran dewasa hingga anak-anak. meliputi pakaian anak seperti kaos oblong, gaun, rok, tas, serta kemeja anak laki-laki dan perempuan; pakaian untuk wanita, seperti gaun, jeans, warepack, kaos oblong, dan kemeja wanita; dan pakaian jadi pria seperti kemeja, kaos oblong, jeans, celana basic, jas, dan jaket. Bahkan ada yang menjual parpun dan spreii.

### **2. Proses Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Antara Penjual Dengan Pembeli**

Tata cara pembelian dan penjualan pakaian bekas bagi penjual pakaian bekas sama dengan tata cara pembelian dan penjualan pakaian bekas pada

---

<sup>28</sup>Irfan, Penjual Pakaian Bekas, *Wawancara*, di Pasar Sentral Majene, 10 September 2021

umumnya. Yang harus Anda lakukan adalah membedakan item-item ini. Ketentuan harga ditentukan oleh bahan dan kualitas pakaian yang dikenakan, bukan oleh penjual dan distributor sembarangan. Sebagian besar pembeli sudah mengetahui bahwa pakaian bekas berasal dari China, Jepang, Korea, Malaysia, Singapura, dan negara lainnya. Dealer kemudian memberi klien pilihan untuk memilih barang yang mereka inginkan. Pakaian ini mudah diatur dan dirawat; yang segar dipilih satu per satu dan digantung atau diletakkan di lokasi yang tepat. Karena cepatnya waktu penyelesaian dan volume pakaian yang diterima, maka tidak ada penanganan atau perawatan khusus terhadap pakaian bekas. Besar kemungkinannya para pedagang akan mempunyai kendali langsung atas pakaian-pakaian tersebut.<sup>29</sup>

Banyak pembeli yang berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari buruh, generasi muda, hingga ibu rumah tangga. Mayoritas dari mereka berpartisipasi dan mengetahui proses pembelian. Mereka menjelaskan, meskipun bahannya dapat diterima, namun pengelolaan yang tepat tetap diperlukan, dan harga yang murah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat untuk membeli pakaian bekas. Barang masih berfungsi. Para pedagang sangat menyadari bahwa pendekatan mereka saat ini dalam membeli dan menjual kembali pakaian bekas melanggar hukum, namun besar kemungkinan mereka akan menutup perusahaan mereka yang sudah berusia hampir empat tahun. Selain itu, pembeli juga tidak pernah mengeluh kepada pedagang mengenai pakaian bekas yang mereka tawarkan.<sup>30</sup>

Selain itu, pembeli juga melihat bahwa di antara sekian banyak pakaian yang dipamerkan, ada pula yang terdapat cacat atau sobek, seperti robekan pada bagian lengan. Meskipun demikian, pelanggan tidak dipaksa

---

<sup>29</sup>Andi, Penjual Pakaian Bekas, Wawancara, di Pasar Sentral Majene, 10 September 2021

<sup>30</sup>Wati, Penjual Pakaian Bekas, Wawancara, di Pasar Sentral Majene, 12 September 2021

oleh penjual untuk membeli pakaian tersebut; sebaliknya, pembeli dan penjual menyetujui jadwal pembayaran tunai.<sup>31</sup>

Penjelasan di atas membawa kita pada kesimpulan bahwa penjualan pakaian bekas memenuhi syarat, yaitu bahwa barang yang diperdagangkan adalah barang yang dapat memperoleh manfaat dan penjual tidak benar-benar melakukan pemaksaan terhadap barang tersebut. pembeli dalam rangka membeli dan menjual pakaian lama. Namun batal karena penjualan pakaian bekas bertentangan langsung dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 yang melarang impor pakaian bekas. Sebab, hal ini dapat berujung pada integrasi industri dalam negeri yang akan menurunkan harkat dan martabat bangsa.

### ***C. Praktek Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Hukum Islam di Pasar Sentral Majene***

Pembatasan hukum, khususnya yang berkaitan dengan Islam, tidak dapat dipisahkan dari aktivitas hakikat jual beli dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Karena Islam adalah agama yang sempurna, segala sesuatunya diatur oleh Hadits dan Al-Qur'an, yang merupakan landasan peradaban umat Islam. Islam telah menetapkan cara-cara untuk memanfaatkan dan memenuhi kehidupan sepenuhnya, sehingga membuka jalan bagi kesuksesan materi. Islam mendorong pengejaran kekayaan yang masuk akal secara etis. Salah satu pendekatan untuk memenuhi kebutuhan pokok adalah melalui jual beli, yang keduanya harus dilakukan secara moral.

Hal ini didasarkan pada apa yang difirmankan Allah SWT. Ayat 2 Surat Al-Maidah dalam Al-Qur'an:

Ayat di atas memperjelas bahwa untuk menjalankan tugas sehari-hari, gagasan saling tolong-menolong dalam batas-batas kebaikan harus menjadi titik tolaknya. Begitu pula dengan dilarangnya memasukkan sesuatu dalam jual beli

---

yang tidak diperlukan atau dapat merugikan pihak yang terlibat, khususnya pembeli dan penjual.

Jual beli ceker di Pasar Induk Majene umumnya mengikuti prosedur yang sama dengan kegiatan jual beli lainnya. Tergantung keinginan pembeli dan persediaan penjual, ceker dapat diperjualbelikan di Pasar Induk Majene dengan harga eceran maupun grosir. Mayoritas pembeli dan penjual grosir di Pasar Sentral Majene adalah pedagang tekstil atau pakaian jadi. Biasanya pembeli ingin menjual kembali apa yang mereka beli dan jual.

## **1. Proses Pengambilan barang**

### **a. Distributor**

Distributor adalah pedagang yang membeli atau memperoleh pakaian bekas langsung dari produsen atau sumber utama lainnya. Distributor sangat penting karena mereka mencakup wilayah geografis yang luas dan merupakan saluran distribusi barang bekas.

Distributor mendistribusikan barang dagangan sesuai kode pesanan pembeli, khususnya di Pasar Induk Majene. “Baju bekas ini saya dapatkan dari Pare-Pare, dan kadang saya juga dapat dari Sidrap karena saya punya kenalan disana yang menjual baju bekas,” kata Pak Andi, salah satu penjual pakaian bekas di Pasar Majene Sental.

Sementara itu, Pak Irwan mengaku, “Tergantung dari mana barang dikirim dari luar negeri, saya mendapatkan baju bekas tersebut dari berbagai daerah.” Meskipun beberapa pakaian sudah ketinggalan jaman, saya tetap unggul karena harganya sangat masuk akal. Saya bisa menetapkan harga target per buah, jadi tidak ada ruginya. Hal ini memungkinkan pembeli untuk menutupi pakaian yang rusak tanpa harus mengkhawatirkan harga.

### **b. Penjualan**

Penjualan adalah pertukaran barang dan jasa antara dua pihak atau lebih. Pedagang menggunakan kode tertentu untuk melakukan pemesanan awal melalui telepon untuk pakaian grosir. Setelah barang diterima, penjual

memisahkan barang yang layak pakai dan yang tidak. Barang-barang yang dapat digunakan dijual kembali ke penjahit untuk digunakan dalam pembuatan garmen atau barang lainnya, yang kemudian dijual kembali ke pengecer pakaian bekas.

Salah satu pedagang, Pak Andi, menyatakan, “Saya sesekali membuang barang-barang rusak karena tidak bisa diperbaiki atau dijual kembali.”<sup>32</sup>

## **2. Strategi penjual pakaian bekas**

Taktik khas yang digunakan oleh penjual pakaian bekas adalah dengan segera mencuci atau mencuci barang tersebut, sehingga meningkatkan nilainya dan meyakinkan calon pelanggan bahwa mereka tidak akan sakit karena mengenakan pakaian bersih.

## **3. Pembeli pakaian bekas**

Generasi muda sangat antusias membeli pakaian bekas, terutama mereka yang akrab dengan nama global. Selain menghemat uang, ia juga membahas tentang fashion masa kini.

## **4. Harga Pakaian Bekas**

Pakaian bekas berharga antara Rp 25.000 hingga Rp 50.000 setiap pasangannya. Harga pakaian berbeda-beda menurut jenis dan bahannya. Anda bisa mendapatkan baju anak dengan harga sekitar Rp 5.000 hingga Rp 15.000 per potong.<sup>33</sup> Kendala biasanya dialami oleh distributor dan penjual. Hambatan yang membatasi atau menghambat pencapaian tujuan dikenal sebagai kendala.

Saat membeli dan menjual pakaian bekas, seringkali kita mengalami kendala saat bepergian dan mengetahui bahwa barang yang kita beli dari distributor rusak atau hilang di laut misalnya karena kapal tenggelam atau barang tersebut tidak memiliki dokumentasi pengiriman yang sesuai.

---

<sup>32</sup>Andi, Penjual Pakaian Bekas, *Wawancara*, di Pasar Sentral Majene, 10 September 2021

<sup>33</sup>Irfan, Penjual Pakaian Bekas, *Wawancara*, di Pasar Sentral Majene, 10 September 2021

Oleh karena itu distributor menggunakan metode barang-ada-uang. Dalam hal jual beli produk lama dalam tas, keterlambatan pengiriman pesanan yang dilakukan oleh distributor merupakan tantangan terbesar bagi penjual. Selain itu, hal ini juga menimbulkan kerugian bagi penjual.

#### ***D. Pendapat para Penjual Pakaian Bekas di Pasar Sentral Majene***

Hasil pengamatan penulis menunjukkan bahwa perilaku pedagang di Pasar Induk Majene dalam jual beli ceker memenuhi kaidah jual beli. Namun dalam hal pembelian dan penjualan eceran, ada beberapa perbedaan yang dibuat konsumen. Hasil wawancara penjual adalah sebagai berikut:

Pak Andi mengaku mayoritas pelanggan hanya melirik sekilas sampel pakaian yang dipajang di booth sebelum membeli dalam jumlah besar ke vendor.

#### ***E. Pendapat Para Pembeli Pakaian Bekas di Pasar Sentral Majene***

Hasil pengamatan penulis menunjukkan bahwa perilaku pedagang di Pasar Induk Majene dalam jual beli ceker memenuhi kaidah jual beli. Namun dalam hal pembelian dan penjualan eceran, ada beberapa perbedaan yang dibuat konsumen. Hasil wawancara pembeli tercantum di bawah ini:

1. Karena kondisi barang masih bagus dan boleh dipakai, maka Bu Dina lebih memilih membeli di toko pakaian bekas yang banyak terdapat di Pasar Induk Majene dibandingkan di mall atau toko pakaian baru. Pada hari Sabtu dan Minggu yang merupakan hari libur, ia kerap mengunjungi toko pakaian bekas di Pasar Sentral Majene. Meski harganya terbilang murah, namun kualitas barang yang dijual membuatnya tidak murah. Pedagang pakaian bekas rela membayar dengan kisaran harga yang beragam, mulai dari Rp. 25.000 hingga Rp. 35.000. Ia kerap membeli berbagai barang bekas, seperti kaos oblong pria dan wanita, pakaian anak perempuan, dan jeans. Karena minim ilmu dan hanya meniru rekan-rekannya, ia tidak sadar bahwa menjualnya melanggar hukum. pakaian bekas.

2. Menurut Wati, Mahasiswa Universitas Sulawesi Barat yang dia menyukai membeli pakaian cakar karena menurutnya bahanx cukup murah dan kualitas pakaian tersebut masih cukup bagus.
3. Ibu Ani mengaku membeli pakaian bekas dari toko ini karena harganya sangat terjangkau. Ia sesekali membeli jas dan kemeja pria, namun kebanyakan ia membeli kaos wanita untuk keperluan sehari-hari. Rekan kerjanya yang sering ditemuinya untuk membeli setiap barang baru yang datang, khususnya setiap Selasa dan Kamis, memberi tahu dia tentang pakaian bekas tersebut. "Saya selalu membeli kebutuhan dapur di Pasar Sentral Majene setiap hari Selasa dan Kamis sepulang kerja. Saya sering membeli pakaian bekas karena dengan pemilihan yang cermat, produk baru akan tetap berkualitas."
4. Ibu Ani mengaku alasan membeli pakaian bekas di toko ini adalah karena harganya yang terjangkau. Dia kadang-kadang membeli jas dan kemeja pria, tapi kebanyakan dia membeli kaos wanita untuk pakaian santai. Rekan kerjanya memberi tahu dia tentang pakaian bekas, dan dia sering mampir untuk membeli setiap barang baru yang diterimanya, yaitu setiap hari Selasa dan Kamis. "Saya selalu membeli perlengkapan kuliner di Pasar Induk Majene setiap hari Selasa dan Kamis sepulang kerja. Saya sering membeli pakaian bekas, karena selama kita memilihnya dengan benar, meski masih baru, tetap bagus. " Meski tidak terlalu memperhatikan jenis pakaian bekas yang dibelinya, ia mengaku tidak pernah mengidap penyakit menular apa pun. Meskipun ia mengakui bahwa membeli pakaian bekas melanggar hukum, ia tetap melakukan hal tersebut karena transaksi tersebut belum sepenuhnya dihapuskan oleh undang-undang pemerintah.<sup>34</sup>

**F. *Bagaimana Praktek Jual Beli Pakaian Bekas dalam Prespektif Hukum Islam***

---

<sup>34</sup>Ani, Penjual Pakaian Bekas, *Wawancara*, di Pasar Sentral Majene, 12 September 2021

Berdasarkan surat Kementerian Perdagangan mengenai risiko yang terkait dengan pakaian bekas impor, konsumen khususnya mengkhawatirkan kandungan bakteri pada semua pakaian bekas impor. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah kenyataan bahwa sebagian besar orang tidak mengetahui bahaya yang terkait dengan pakaian bekas. impor, dan hal ini juga sejalan dengan ketidaktahuan para penjual pakaian bekas yang diimpor.

Sejalan dengan kaidah hukum Islam, jual beli adalah perpindahan hak milik secara sukarela dari seseorang kepada orang lain yang dibarengi dengan kesepakatan menukarkan suatu benda atau barang dengan uang yang dapat ditukarkan.

Menurut para ahli fiqih, suatu transaksi jual beli dianggap sah apabila memenuhi peraturan Islam tentang syarat dan ketentuan jual beli tersebut. Islam telah menjelaskan bahwa hukum-hukum ini harus dipatuhi. Pembelian dan penjualan terlindung dari kelemahan seperti persyaratan yang ambigu, standar yang tidak jelas untuk barang yang dipertukarkan, kerugian, penipuan, paksaan, dan kondisi tambahan yang membuat transaksi batal.

Menurut Mazhab Hanafiyah, jual beli merupakan suatu cara unik dalam menukar suatu harta dengan harta lainnya. Menurut definisi ini, kekayaan adalah sesuatu yang bermanfaat dan sering dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan teknik khusus yang dimaksud adalah qabul dan Sighat, atau ungkapan izin.<sup>35</sup>

Kegiatan ekonomi dan kehidupan sehari-hari mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Hubungan sosial diperlukan agar sifat manusia dapat terjadi saat jual beli, dan dari sudut pandang linguistik, aktivitas ini melibatkan pertukaran. Jual beli juga dapat merujuk pada pertukaran produk atau uang yang diinginkan dengan pedoman tertentu.

Bentuk jual beli dalam Islam ada bermacam-macam, antara lain salam, mudharabah, bai muajjal, bai a naq dan, dan ishtishna. Selain itu, seiring

---

<sup>35</sup>Dinyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muanalah*, (Pustaka Pelajar, 2008), h. 69

berjalannya waktu, jual beli pun mengalami perkembangan hingga terciptanya pusat perbelanjaan baik di supermarket, mall, hingga media sosial.

Sejalan dengan kaidah hukum Islam, jual beli adalah perpindahan hak milik secara sukarela dari seseorang kepada orang lain yang dibarengi dengan kesepakatan menukarkan suatu benda atau barang dengan uang yang dapat ditukarkan.

Ayat tersebut memberikan landasan hukum jual beli dalam Al-Qur'an:

Surat an-Nisaa' ayat 29:

Nabi juga menggarisbawahi pentingnya menjaga kebersihan jalan, rumah, dan pakaian. Hal ini tidak mengherankan mengingat Islam memandang penyucian sebagai hal yang penting dalam bentuk ibadah utamanya sholat dan bahwa seorang Muslim tidak diperbolehkan mendirikan salat sebelum mereka membersihkan tubuh, pakaian, dan tempat salat secara menyeluruh.

Topik ini sangat erat kaitannya dengan Islam, khususnya di bidang muammalah. Yang jelas, ketika menjual pakaian yang berbeda-beda, harus bersih dan tidak terkena kotoran. Selain itu, barang yang diperjualbelikan harus dipusatkan pada kelebihanannya, bukan kekurangannya, dan tidak pantas bagi siapa pun untuk menyembunyikan kekurangan atau aib suatu barang ketika melakukan hal tersebut.

Rasulullah shallallahu ,alaihi wa sallam bersabda:

Artinya:

“Muhammad bin Basyar menyampaikan kepada kami dari Wahb bin Jarir, dari ayahnya yang mengatakan aku mendengar dari Yahya bin Ayub, dari Yazid bin Abu Habib, dari Abdurrahman bin Syumasah, dari Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah bersabda, “Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainya. Maka tidak dihalakan bagi seorang muslim menjual barang dagangan yang memiliki cacat kepada saudaranya sesama muslim, melainkan ia harus menjelaskan cacat itu kepadanya”. (HR. Ibnu Majah ).

Jelas dari hadis di atas bahwa umat Islam tidak boleh menganiaya satu sama lain dengan cara apa pun. Karena Allah SWT menganggap hal tersebut sebagai perilaku yang memalukan, maka Rasulullah SAW tidak membenarkannya. Larangan ini juga berlaku pada transaksi pembelian dan penjualan, dimana penjual tidak diperkenankan melakukan tindakan ketidakjujuran. Rasulullah SAW telah menanamkan tata cara muammalah yang baik atas apa yang dibeli dan dijualnya, antara lain kejujuran dalam proses jual beli dan kesadaran akan segala kekurangan pada produk yang diperjualbelikan.

Tata cara jual beli yang digunakan di Pasar Induk Majene antara lain mematuhi syarat-syarat jual beli:

- a. Dalam hukum Islam, akad atau Ijab Kabul dilakukan oleh individu yang melakukan praktik transaksi. Pembeli bertindak sebagai penerima perjanjian, dan penjual bertindak sebagai pihak yang memberikan pernyataan tentang produk yang dijualnya kepada pembeli. Dalam hal ini, transaksi yang dilakukan di Pasar Induk Majene sesuai dengan hukum Islam. Para pihak kemudian terus berkomunikasi menggunakan berbagai teknik, termasuk tulisan, bahasa isyarat, dan isyarat nonverbal.
- b. Para pihak dalam kontrak (penjual dan pembeli); penjual adalah pemilik barang; penjual wajib menjunjung tinggi syarat-syarat perjanjian, termasuk jujur dan mengungkapkan semua informasi yang relevan tentang barang yang dibeli dan dijual. Pembeli adalah orang yang membeli produk untuk keperluan pribadi atau penggunaan dari vendor. Berdasarkan penelitian penulis, Pak Andi menjamin calon konsumen tidak akan tertipu jika ada kendala dengan memberikan segala informasi terkait komoditas yang diperjualbelikan di Pasar Induk Majene.
- c. Barang (barang untuk dibeli dan dijual). Islam sangat jelas menyatakan bahwa jual beli harus berpusat pada keutamaan suatu barang, dan dilarang bagi seseorang untuk menyembunyikan cacat atau aib suatu barang ketika melakukannya. Meskipun produk yang dibeli dan dijual Pak Andi bukanlah produk baru atau bekas, namun tidak ada risiko kesehatan; Hal ini dibuktikan

dengan hasil pengujian laboratorium penulis yang menunjukkan tidak ada bakteri yang dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan masyarakat.

Semua justifikasi di atas mengarah pada kesimpulan bahwa, pada kenyataannya, praktik muammalah khususnya jual beli barang adalah sarana pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Namun Anda harus mengikuti pedomannya; menjual produk yang gharar, atau tidak jelas dari luarnya, tidak diperbolehkan. kuantitas dan kualitas barang; Dengan kata lain, dilarang memiliki barang yang rusak atau cacat, karena dapat menimbulkan madharat, atau kekhawatiran yang berlebihan bahwa salah satu peserta jual beli akan dirugikan.

Penulis telah mengkaji kegiatan jual beli dengan cara meneliti barang-barang yang diperjualbelikan pada suatu toko yang menjual berbagai macam pakaian bekas impor. Selain itu, penjualan harus dianggap sebagai transaksi yang halal menurut hukum Islam. Karena syarat dan ketentuan penjualan telah dipenuhi dan transaksi sesuai dengan hukum Islam, maka penjualan barang asli akan dilanjutkan.

#### ***G. Analisis Praktik Jual Beli Pakaian bekas diPasar Sentral Majene***

Berdasarkan penjelasan yang diberikan, terdapat banyak perjanjian mengenai pengembalian barang yang diperoleh di Pasar Induk Majene jika terdapat cacat produksi pada saat kegiatan jual beli yang signifikan. Bergantung pada ketentuan yang ditetapkan masing-masing pedagang dan diterima pembeli, setiap pedagang menerapkan perjanjian pengembalian terpisah. Dalam Islam, perjanjian pengembalian barang tercakup dalam hak khiyar.

#### **1. Etika Bisnis Islam dalam Jual Beli Pakaian diPedagang Cakar di Pasar Sentral Majene**

Pendekatan Islam terhadap etika komersial digunakan di Pasar Sentral Majene untuk menggantikan barang dalam jual beli grosir. Caranya adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Tauhid

Ajaran tauhid membuat manusia yakin bahwa segala sesuatu adalah milik Allah SWT ketika mereka menghasilkan barang. Mengikuti hasil-hasil ini benar-benar akan menghasilkan kemakmuran atau uang, yang tidak lain hanyalah memiliki dan mengelolanya sebuah ujian lebih lanjut dari Allah. Pedagang grosir di Pasar Sentral Majene berpedoman pada prinsip Tauhid yang melarang monopoli dalam bentuk apa pun dan pemusatan kekuatan ekonomi di tangan satu individu atau organisasi. Akibatnya, pedagang grosir dalam hal ini menetapkan harga grosir yang hampir sama di seluruh toko. Di Pasar Induk Majene, para pedagang saling berlomba-lomba menyelesaikan transaksi termasuk pembelian dan penjualan. Karena ada banyak pedagang yang menjual satu barang dagangan, seperti tekstil atau pakaian. Karena tingkat permintaan pasar yang meningkat, pemasok akan menyiapkan persediaan barang yang lebih besar.

Berdasarkan temuan penelitian, ukuran sebuah toko dan berapa lama toko tersebut buka berdampak pada pangsa pasar. Oleh karena itu, pedagang perlu berupaya menentukan harga barangnya agar tidak memonopoli pasar atau memangkas harga pengecer lain. Selain itu, konsep yang dianut oleh pedagang grosir bahwa Allah SWT telah mengatur rezekinya adalah tidak ada kendala ketika pelanggan datang untuk menukarkan barang yang tidak terjual atau cacat di toko tertentu, hal ini disebut dengan hak khiyar.

b. Keseimbangan atau keadilan

Setiap transaksi jual beli harus dilandasi oleh gagasan keadilan atau keseimbangan. Pembagian keuntungan kepada seluruh konstituen dan pemangku kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, harus dikorelasikan dengan penerapan keadilan dan keseimbangan dalam jual beli, berdasarkan kepentingannya. peran dan kontribusi masing-masing terhadap

berhasil tidaknya suatu usaha. Pembagian keuntungan harus mengikuti aturan dan kesepakatan yang adil dan seimbang. Apabila telah ditandatangani akad jual beli dengan syarat khiyar antara pembeli dan penjual grosir, maka menjadi tanggung jawab kedua belah pihak untuk melaksanakan kontrak dengan benar dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Penjual harus melaksanakan tugasnya dan memberikan haknya kepada pembeli, begitu pula sebaliknya. Pedagang grosir harus memperlakukan semua pelanggan dengan adil dan tanpa bias saat menawarkan khiyar.

#### c . Prinsip Kebebasan

Jika ada produk yang cacat, penjual akan menggantinya dengan produk yang nilainya sama. Untuk sementara, barang yang tidak terjual akan ditukar dengan barang sejenis atau dikenakan sistem penukaran. Untuk menjamin agar produk yang dibeli oleh pembeli grosir (reseller) dapat terjual habis tanpa meninggalkan residu dan merugikan pembeli grosir (reseller), penjual grosir memberikan kebebasan kepada pembeli (reseller) untuk menjual produk tersebut dan menukarnya dengan yang baru. prototipe pakaian. Dengan demikian, terbukti bahwa penjual menawarkan khiyar dengan sistem pengembalian sebagai suatu layanan yang sangat membantu konsumen, khususnya pembeli grosir yang ingin menjual kembali produknya (reseller). Sistem pengembalian ini tidak dimaksudkan untuk menyebabkan kerugian atau cedera; sebaliknya, hal ini dimaksudkan sebagai sarana akuntabilitas dan saling mendukung dalam transaksi ekonomi yang etis, yang sangat disarankan dalam Islam.

#### d. Prinsip Tanggung Jawab

Dalam pembelian dan penjualan massal, vendor berupaya menerima pengembalian dari pelanggan sebagai cara mempertanggungjawabkan barang yang dipasok. Tujuannya untuk melatih konsumen menjadi pelanggan setia. Pembeli akan berpindah ke vendor

lain jika penjual menolak menerima retur yang telah mereka serahkan. Bentuk-bentuk monopoli dan pemusatan kekuasaan Meskipun beberapa penjual telah berupaya untuk mengizinkan pengembalian barang cacat yang dilaporkan pelanggan, banyak pembeli yang tidak jujur mengembalikan barang dalam kondisi yang berbeda dibandingkan saat barang tersebut dibeli bukan karena barang tersebut cacat, melainkan karena barang tersebut tidak pernah ada. terjual. Pada kenyataannya, barang yang dikembalikan seharusnya cacat dan bukannya tidak terjual, berdasarkan perjanjian awal.

Sejumlah sila ekonomi Islam harus dipatuhi agar jual beli pakaian bekas menjadi sah. Namun akhir-akhir ini, banyak pedagang—seperti pedagang karung—yang menawarkan barangnya tanpa mempertimbangkan sila ekonomi Islam, sehingga konsumen tidak mengetahui kondisi, jumlah, dan kualitas produk yang mereka beli. jual beli dilarang karena pembeli tidak dapat memahami maksud dari barang yang dibelinya. Jual beli jenis ini diperbolehkan, namun jika pembelinya sepakat dengan barang yang hendak dibelinya dan mengetahui jenis, kualitas, dan jumlah pakaian yang dijual. Berbagai prinsip ekonomi Islam yang tercantum di bawah ini antara lain.

a. Prinsip transparan

Berpikiran Terbuka Segala sesuatu yang pasti dan tanpa ketidakpastian dikatakan transparan. Transparansi atau kejujuran merupakan prinsip yang sangat penting dalam transaksi pembelian dan penjualan. Setiap bagian pekerjaan dapat dibuat lebih jelas dengan bantuan prinsip transparansi, yang memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan akurat. Selain kejujuran, kualitas lain yang perlu dimiliki seorang trader adalah keandalan. Jangan sekali-kali berbohong atau menyembunyikan apa pun saat melakukan transaksi jual beli. Sebaliknya, Anda harus memberikan informasi yang relevan dengan keadaan.

Pasar induk Majene memfasilitasi jual beli pakaian bekas antara pembeli dan pemilik toko yang sering disebut penjual. Agen tersebut

memberikan pakaian bekas kepada penjual, yang kemudian dia jual di toko. Pemilik selalu memberikan penjelasan menyeluruh mengenai kondisi barang saat melakukan pembelian dan penjualan. Berikut beberapa tanggapan informan terhadap pertanyaan “Tahukah anda kualitas barang yang akan anda beli dan jual?” yang diajukan kepada pemilik toko dan karyawan selama wawancara langsung untuk penelitian ini:

Pemilik toko, Andi, informan menjawab, “Saya sudah kurang lebih tiga tahun berjualan pakaian bekas. Saya membeli pakaian bekas tersebut dari agen luar negeri di Thailand, China, dan Batam. Karena sistem pemesanannya rusak, Saya tidak tahu kondisi barangnya saat saya pesan ke agen, ada banyak model, merk, ukuran dan merk dalam satu karung, saya pesan bajunya lewat telepon, pilih kode bola, setor dana, dan barang saya dikirim kak. Biasanya satu bale berisi 300-500 potong pakaian bekas, hanya 85% yang kualitasnya bisa diterima. Ada beberapa pakaian yang rusak. Oleh karena itu, kru saya dan Saya memeriksa setiap barang ketika tiba di toko baru sebelum memajangnya. Barang yang sudah tidak dapat digunakan lagi tidak dipajang, namun barang yang cacat tetap dipajang selama pembeli diberitahu mengenai cacat tersebut.

Tanggapan informan di atas membawa kita pada kesimpulan bahwa pemilik tidak mengetahui jenis barang yang akan dikirim ketika agen dan pemilik melakukan jual beli. sejak pemiliknya membelinya secara online. Namun ketika barang sampai di toko, terjadi transaksi jual beli antara pembeli dan penjual; khususnya, vendor dan staf memeriksa barang sebelum dijual dan mengklarifikasi segala kekurangan pada pakaian bekas. Hal ini sesuai dengan penelitian Kasim (2020) yang menunjukkan bahwa dalam negosiasi antara pembeli dan penjual harus mempertimbangkan status produk yang dibeli.

Ketika pedagang atau penjual membeli produk melalui telepon dari agen, penjual tidak mengetahui keadaan produk.

b. Prinsip harga

Harga adalah kesepakatan yang disepakati bersama antara dua pihak mengenai jual beli suatu produk atau jasa. Apakah jumlah tersebut kurang, lebih, atau sama dengan nilai produk atau jasa yang ditawarkan penjual kepada pelanggan, harus disepakati oleh kedua belah pihak yang berkontrak (Atul, 2018). Kotler dan Armstrong menyatakan dalam (Secapramana, 2017) ada dua elemen yang perlu diperhatikan dalam menentukan harga: pengaruh internal dan eksternal. Strategi bauran pemasaran, pengeluaran, dan tujuan adalah contoh elemen internal. Secara bersamaan, faktor eksternal mencakup karakteristik pasar dan permintaan, persaingan, dan aspek lingkungan tambahan. Sangat penting untuk memasukkan harga dalam proses pembelian dan penjualan sehingga calon pelanggan mengetahui harga barang yang ingin mereka beli. Menurut hukum Islam, harga jual suatu barang tidak boleh terlalu tinggi atau sama dengan harga aslinya. Sebagai alternatif, Anda mungkin berpendapat bahwa Anda tidak boleh mendapat untung sebesar 50% dari harga awal barang tersebut.

Pakaian bekas dijual di Pasar Sentral Majene dengan harga yang berlaku, artinya wajar dan sesuai dengan produk yang ditawarkan. “Apakah harga yang dipasarkan di toko ini sesuai dengan produk yang ditawarkan?” adalah pertanyaan yang peneliti ajukan kepada pemilik toko, staf, dan konsumen pada saat wawancara langsung.

“Menurut saya, penentuan harga disesuaikan dengan kondisi, merek, dan tahun pembuatan baju yang kami jual,” jawab pemilik toko, Ardi, informan. Tidak ada harga minimum atau maksimum yang ditetapkan; yang penting adalah harga pasar tidak dirugikan. Tergantung modelnya, harga apparel yang saya jual sangat beragam, mulai dari Rp 10.000 hingga Rp 200.000. Setiap bulan toko saya mempunyai target penjualan, jadi saya harus sangat berhati-hati dalam menentukan harga. Jika saya menjual sesuatu terlalu mahal, saya khawatir tidak ada pelanggan yang berkunjung. Oleh karena itu saya memilih harga yang masih terjangkau.

Meskipun demikian, meskipun harga pakaian di toko saya tidak mahal, saya tetap dapat menghasilkan keuntungan yang besar. Soal harga, saya bilang sekitar Rp 200.000 atau lebih, jenis bajunya baju baru, dan tidak ada cacat pada baju atau barang branded.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa biaya penjualan pakaian bekas cukup masuk akal dan sepadan dengan kualitas barang yang dijual. Harga barang meningkat seiring dengan kualitasnya, namun tetap terjangkau oleh pelajar. Hal ini sesuai dengan penelitian (Padillah, 2021) yang menunjukkan bahwa harga menjadi salah satu variabel yang mempengaruhi aktivitas penjualan. Harga merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi pilihan pembeli terhadap suatu produk. Dalam hal barang bekas diperjualbelikan, maka harganya harus mencerminkan keadaan barang tersebut.

c. Jelas kepemilikannya

Kepemilikan yang jelas diartikan sebagai kemampuan untuk membeli dan menjual barang yang diketahui asal usulnya, artinya barang tersebut adalah milik sendiri dan tidak dapat dibeli oleh pihak ketiga. Misalnya jual beli ikan yang masih berada di lautan atau burung yang masih bisa terbang bebas dilarang karena ikan dan burung tersebut belum menjadi milik penjual dan dianggap haram jika penjual tetap menjualnya (Fadzila, 2021 ).

Pakaian-pakaian yang dijual di toko pakaian bekas di Majene Tengah itu dulunya milik orang lain. Karena jarang dipakai, produk tersebut dijual dengan harga lebih murah. Dalam hal ini, peneliti bertanya langsung kepada pemilik toko dan pengunjung, “Dari mana asal baju bekas bermerek yang Anda beli dan jual?” selama wawancara mereka.

Pemilik toko, Andi, informan menjawab, “Saya memesan semua pakaian dari berbagai negara, antara lain China, Korea, Thailand, Malaysia, dan Sidrap, Pare-Pare, Batam. Saya melakukan pemesanan melalui telepon; jika barangnya dari luar negeri, awalnya dikirim ke Malaysia, kemudian ke Batam untuk diambil, dan terakhir ke lokasi ini. Namun, saya memang

mengunjungi toko tersebut berkali-kali, baik di Sidrap maupun Pare-pare. Oleh karena itu, saya mengetahui sumber produk yang ingin saya tawarkan”.

Iqram, seorang konsumen dan informan menjawab sebagai berikut: “Saya tidak terpikir untuk bertanya ke sana, karena biasanya saya masuk ke toko untuk memilih, lalu memeriksa barangnya rusak atau tidak, dan apakah pakaianya bagus, Saya segera membelinya.

“Jujur saya sangat suka berbelanja di toko ini, selain harganya murah, kualitasnya juga bagus,” kata informan Sukma, seorang pelanggan. Staf di toko tersebut juga cukup baik dan selalu menginformasikan kekurangan pada produk yang akan Anda beli. Mereka bahkan menjelaskan lebih jauh dari mana barang tersebut berasal. Hal terbaik tentang toko ini adalah kadang-kadang toko ini mengirim saya pakaian baru dan bekas pakai dengan harga terjangkau untuk siswa seperti saya karena sedang dibersihkan.”

Dari tanggapan para informan di atas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan atas produk yang dijual di pasar induk Majene telah diketahui sebelum diperolehnya. Informan Iqram bukanlah satu-satunya informan yang memberikan jawaban serupa. Hal ini sesuai dengan penelitian (Pangesti, 2017) yang menunjukkan bahwa ketika penjual dan pembeli bersikap transparan, maka tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Kesimpulan dari penjelasan di atas dapat disimpulkan dengan mengatakan bahwa praktik jual beli pakaian bekas di pasar induk Majene sesuai dengan sila ekonomi Islam yaitu keadilan, transparansi, dan harga yang wajar. Menurut pemilik toko yang diajak bicara peneliti, sebagian besar masyarakat yang membeli 100 baju bekas baik dewasa maupun anak-anak, melakukannya karena pakaian bermerek luar negeri tersebut masih memiliki kualitas yang sangat baik dan harga yang terjangkau dengan barang yang dijual.

Penjual menawarkan pakaian bekas yang dia beli dari agen; pakaian bekas dikemas dalam bola atau tas yang diperas dengan mesin. Pakaian bekas dijual oleh pemilik toko disebut juga penjual atau pengecer dengan cara memajangnya di toko dan mengenakan harga eceran yang ditentukan oleh jenis barangnya. Pendapatan penjual tidak menentu karena bergantung pada

berbagai faktor, termasuk volume klien yang mengunjungi tokonya. Selain itu, syarat dan ketentuan telah dipenuhi melalui transaksi antara pembeli dan penjual. Selain itu, diketahui bahwa para pedagang tidak menyembunyikan kekurangan apa pun pada pakaian bekas yang mereka tawarkan untuk dijual. Selain itu, pembeli pakaian bekas tidak pernah menghadapi masalah terkait kondisi atau kesehatan produk. Hal ini merupakan hasil dari proses konsisten pemilik usaha yang terlebih dahulu merendam pakaian bekas dalam air panas, kemudian mencucinya dengan deterjen dan menyetrika dengan uap.

Empat aspek pemikiran ekonomi syariah yang perlu diterapkan oleh para pedagang adalah yang dicontohkan Rasulullah SAW dalam berdagang:

1. Siddiq (Jujur)

Dalam bisnis, kejujuran adalah sikap yang sangat penting. Agar ikhlas, seseorang harus selalu mendasarkan perkataan, keyakinan, dan perbuatannya pada ajaran Islam. Tidak ada ketidakkonsistenan yang disengaja antara kata-kata dan tindakan. Nabi menciptakan hak untuk memutuskan apakah akan melanjutkan kesepakatan bisnis atau mengakhirinya untuk meningkatkan kejujuran di pasar. Ketulusan adalah sikap yang sehat, terutama bagi para pebisnis, dan karena semua orang membenci kebohongan dan kepalsuan—kebohongan dan kepalsuan yang biasanya mengakibatkan kerugian dalam hidup—hanya otak bejat dan penalaran tidak logis yang menyukainya. Kejujuran adalah suatu sikap yang berasal dari hati. perusahaan, termasuk kerugian fisik dan moral jangka pendek dan jangka panjang. Menurut Pak Andi pemilik toko dalam keterangan hasil wawancara peneliti, “Dalam hal keterbukaan dengan pembeli, saya lebih memilih terbuka dengan pembeli agar puas,” pedagang wajib menjunjung tinggi prinsip keterbukaan. kejujuran yang artinya harus menjelaskan kekurangan dari barang yang dijualnya agar pembeli tidak kecewa atau dirugikan setelah membeli barang yang dijual. Jika saya ikhlas kepada mereka, mereka akan datang ke toko saya dengan senang hati dan berubah menjadi pelanggan setia. Namun, mereka tidak akan mau datang ke sini lagi jika saya berbohong kepada mereka sekali, bukan?

Dalam wawancara dengan peneliti, informan Ratna, salah satu klien, mengakui bahwa ia sesekali menjumpai pedagang yang tidak jujur yang tidak mengungkapkan kekurangan pada produk yang mereka tawarkan. Misalnya, ketika saya membeli produk bekas, produk tersebut jelas-jelas cacat karena produk tersebut merupakan produk bekas, namun banyak penjual yang berbohong tentang cacat tersebut, namun tidak di toko ini."

Berdasarkan jawaban para informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa para pedagang pakaian bekas di Toko Pasar Induk Majene sudah menganut sifat siddiq (jujur), dimana pemiliknya bersikap transparan terhadap barang dagangannya dan tidak menyembunyikan apa pun terhadap barang yang dijualnya. cacat. Hal ini sesuai dengan penelitian Kristianto (2019) yang menyatakan bahwa konsep kejujuran dalam deskripsi produk digunakan oleh penjual dalam etika bisnisnya ketika melakukan transaksi online yang melibatkan pembelian dan penjualan barang. menjelaskan spesifikasi produk, tanggal kedaluwarsa, dan komposisi dalam konteks bisnis saat ini

## 2. Amanah (Dapat dipercaya)

Yang dimaksud dengan amanah adalah mengembalikan segala hak kepada pemiliknya yang sah, tidak melanggar haknya maupun hak orang lain. Umat Muslim diperintahkan oleh Allah untuk menaruh iman mereka di tangan penerima yang sah dan, ketika mengambil keputusan, bertindak adil. Sehubungan dengan hal tersebut, hal ini krusial dan dibutuhkan dalam industri perdagangan baik oleh pembeli maupun penjual. Saat membeli atau menjual barang, sangatlah penting untuk bersikap jujur dan dapat diandalkan untuk memberikan rincian dan pembenaran atas segala cacat atau kekurangan pada produk yang ditawarkan, jika memang ada. Dalam diskusinya dengan peneliti, Pak Andi, pemilik toko pakaian bekas, mengklarifikasi hal itu:

Rahasia kesuksesan dan nasib baik seorang trader adalah bagaimana ia memupuk sikap dapat dipercaya sehingga klien benar-benar percaya padanya. Jika ada cacat pada barang tersebut, kami harus menjelaskan di mana letaknya. Bagi saya, saya menyimpan barang cacat selain barang bagus. Dan jika pelanggan bertanya mengapa produknya dibagi? Itu rusak, seperti yang saya

katakan. Produk seperti ini khas jika pembeli benar-benar menginginkannya. Otomatis harganya berbeda dengan kualitasnya.”

Petugas toko sekaligus informan Ayu pun merespons:

Penting bagi kami untuk membantu konsumen mengembangkan rasa percaya. Kita tetap mengawetkan suatu barang, misalnya jika ada konsumen yang berbelanja lalu lupa mengambil barangnya atau meninggalkan sesuatu. Mengenai barang yang akan dijual ada yang cacat, kalau kita di sini selalu memisahkannya dan tidak mencampurkannya dengan barang bagus, maka harga kita juga akan lebih rendah.

Fira membenarkan hal tersebut dengan menyatakan bahwa ketika peneliti bertanya kepadanya tentang penipuan semacam itu, dia menjawab:

“Bisnis ini tidak pernah mengecewakan saya, meskipun barang yang dijualnya adalah pakaian-pakaian bekas yang pasti ada cacatnya. Mereka selalu jujur, padahal sepertinya hanya 80% pedagangnya yang bisa diandalkan. Saya rasa jarang sekali saya menjumpai penjualan seperti ini.

Sebagaimana diketahui, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk berperilaku terhormat. Sebaliknya, orang yang kurang dapat dipercaya disebut sebagai pengkhianat dan termasuk sifat orang munafik yang hina dan murka kepada Allah SWT. Oleh karena itu, sifat amanah harus diterapkan dengan hati-hati, bahkan dalam bisnis.

Berdasarkan wawancara di atas, penjual pakaian bekas bermerek di Pasar Sentral Majene kemungkinan besar tidak akan menipu pelanggan dan tidak akan pernah berbohong tentang keadaan barang dagangannya; jika ya, pelanggan akan tidak puas dengan toko tersebut dan tidak akan kembali lagi ke toko. Toko Cutnana tidak memiliki kemampuan untuk melakukan aktivitas jual beli yang dilarang dalam Islam, seperti berbohong, menurut temuan penelitian.

### 3. Fatanah (Cerdas)

Selain menunjukkan pemahaman dan kemampuan menjelaskan sesuatu, faṭānah juga bisa merujuk pada kecerdasan atau pengetahuan. Fathanah bisa

saja diartikan sebagai rencana hidup setiap muslim. Bagi seorang muslim yang bijaksana dan berakal, urusan akhirat akan didahulukan dari urusan dunia.

Contoh Faṭānah ini berkaitan dengan strategi pemasaran (saran membangun citra). Uswah Rasulullah SAW menawarkan nasihat membangun citra dalam penampilan, pelayanan, persuasi, dan kepuasan. Penampilan, tidak menipu klien tentang ukuran (kuantitas) dan kualitas.

Oleh karena itu, nasabah yang tidak mampu membayar dengan uang tunai harus diberikan waktu lebih banyak untuk melunasi utangnya. Jika dia benar-benar tidak mampu membayarnya, maka pengampunan harus diberikan, jika memungkinkan. Hindari menggunakan banyak kata-kata kotor ketika membujuk seseorang untuk membeli sesuatu. Penjualan akan diselesaikan ketika proposal dibuat dan diterima. Reaksi informan Menanggapi kekhawatiran konsumen terhadap barang cacat, Andi pemilik toko mengungkapkan, berdasarkan temuan wawancara peneliti, ia mengklarifikasi bahwa:

“Saya tidak pernah memulai dengan memberikan informasi tentang barang saya karena sudah jelas kualitasnya. Namun, jika ditanya, saya memberikan penjelasan tentang kualitas produk berdasarkan pengetahuan saya.”

Temuan wawancara di atas menunjukkan bagaimana praktik jual beli pakaian bekas di Toko Cutnana mengadopsi mentalitas fatanah dengan memberikan informasi yang cukup kepada pembeli tentang kualitas produk yang akan mereka jual. Hal senada juga diungkapkan oleh Ayu, salah satu pegawai toko, dan dalam wawancara peneliti menyebutkan bahwa keluhan dari klien pun mengatakan demikian:

“Sementara itu, kami tidak menerima keluhan dari klien karena kami mengikuti instruksi bos untuk memisahkan pakaian yang rusak dari pakaian yang bersih. Namun, tidak apa-apa jika ada cacat pada pakaian tersebut dan pelanggan menyadarinya namun tetap ingin membeli item tersebut. Kami menjual pakaian tersebut dengan harga yang sangat rendah meskipun pakaian tersebut tidak dapat digunakan lagi.”

Hasil wawancara di atas membuktikan bahwa dalam praktik jual beli pakaian bekas, pelanggan tidak pernah mengeluhkan cacat pada barang yang dibelinya karena pemilik toko sudah menyatakan terlebih dahulu bahwa kualitas barang yang dijualnya sudah jelas. dan bahwa mereka hanya memberikan informasi yang memadai tentang kualitas bila diperlukan. produk yang dia tawarkan. Hal ini sesuai dengan penelitian Ahmad (2021) yang menyatakan bahwa sikap faʿānah sangat penting bagi para pelaku usaha karena berkaitan dengan pemasaran dan manfaatnya mengetahui cara menjual produk dengan cepat dan menguntungkan serta cara menarik minat pembeli dan mendorong mereka untuk membeli barang tersebut.

#### 4. Tabligh ( Menyampaikan )

Tabligh adalah kata kerja untuk menyampaikan. Individu dengan sifat tabligh perlu banyak bicara dan persuasif. Komunikasi yang efektif mengenai visi dan tujuan seseorang kepada bawahan dan hubungan bisnis sangat penting bagi para pemimpin di sektor bisnis. Para sarjana fokus pada cara para pedagang memberikan layanan terbaik kepada klien mereka. Menurut Pak Andi, pemilik toko, hasil wawancara:

"Kita harus saling memperhatikan satu sama lain sebagai sesama konsumen dan pedagang. Bersikap baik dan tersenyum saat membantu klien. Tidak ada pihak yang boleh melanggar hak orang lain. Dan perlu sadar akan tanggung jawab mereka sendiri. "Untuk membangun lingkungan yang menguntungkan di dunia usaha yang tentunya akan memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan,"

Ayu, informan, seorang pegawai toko, menjawab:

"Itu lumrah dalam jual beli. Ada pula yang menyertakan cerita palsu yang sengaja mereka sampaikan." Sebagai pegawai toko, saya harus sabar dan berusaha menjelaskan harga modalnya, namun terkadang saya kesal jika ada calon konsumen yang menawarkan barang. dengan harga murah disertai hinaan atau membandingkan barang yang ingin dibelinya dengan barang yang sudah dibelinya.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Pak Andi sang pemilik toko, “Jika ada pelanggan yang menawar terlalu rendah untuk harga modal maka saya akan memberikannya dan saya ajak mereka mencari barang tersebut di tempat lain karena kami pasti akan mendapatkannya.” dalam posisi yang kurang menguntungkan.”

Pemilik toko telah mengadopsi sifat *tabligh*, yaitu kemampuan berkomunikasi antara penjual dan pembeli, berdasarkan jawaban informan di atas. Hal ini sesuai dengan penelitian Syaifullah (2014) yang menyatakan bahwa seorang pedagang perlu memiliki sifat *tabligh*. karena komunikasi yang efektif dengan pembeli merupakan hal yang penting bagi seorang pedagang. Pedagang tidak dapat membujuk konsumen untuk membeli dan menggunakan barang jika mereka tidak memiliki kemampuan komunikasi yang efektif terhadap barang dan jasanya.

Perjanjian peralihan hak milik melalui pertukaran antara penjual dan pembeli disebut dengan jual beli. Manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa melakukan aktivitas jual beli; itu adalah suatu keharusan *dhauriyah*. Secara umum, jual beli diperbolehkan sepanjang persyaratannya terpenuhi. Bahkan Rasulullah SAW menggarisbawahi bahwa para nabi dan orang-orang beragama termasuk para penjual yang jujur dan lurus kelak di akhirat. Meski demikian, banyak pedagang yang mengabaikan aturan yang ditetapkan Islam. Bahkan sebagian masyarakat sama sekali tidak mengetahui ketentuan tersebut. Mereka tidak menunggu ridha Allah SWT, hanya mempertimbangkan keuntungan duniawi.

Pemenuhan syarat dan ketentuan jual beli dapat digunakan untuk mengetahui kebenaran proses transaksi barang bekas di pasar induk Majene dari sudut pandang ekonomi Islam. Syarat dan ketentuan ini merupakan hal yang paling penting, karena pembelian atau penjualan apa pun yang tidak mematuhi dapat dianggap batal. Meskipun kondisi merupakan komponen penting dalam pembelian dan penjualan, kondisi tersebut bukan merupakan aspek fundamental dari transaksi itu sendiri. Namun, rukun merupakan komponen penting dalam jual beli; tanpa menyelesaikan rukun ini, tidak dapat terjadi jual beli.

Apabila seluruh syarat sah jual atau beli telah terpenuhi, maka transaksi dianggap sah. Al-muta'qidain (pihak yang membuat akad), ma'qud alaih (barang yang diperjualbelikan), dan Sighat (syarat-syarat akad) merupakan tiga rukun jual beli dalam Islam.

## **2. Khiyar pada Jual Beli Pakaian diPedagang cakar di Pasar Sentral Majene**

Tergantung pada kekhususan perjanjian penjual-pembeli, penggantian barang dalam jual beli grosir di Pasar Induk Majene termasuk dalam salah satu dari tiga jenis khiyar. Barang seperti ini tentunya cukup berbahaya bagi pedagang dan sering dimanfaatkan oleh pembeli. Di sini, pembeli salah memahami khiyar saat membeli dan menjual barang. Sesuai dengan kebijakan pengembalian pedagang, pedagang Cakar di Pasar Induk Majene tidak pernah menjumpai pembeli yang dengan sengaja menyebabkan cacat pada barang grosir. Dalam hal ini merugikan konsumen. Di sini, satu pihak dirugikan dan hak pihak lain dilanggar. Hal ini bertentangan dengan prinsip bisnis tidak etis yang menyatakan bahwa semua transaksi harus terbuka dan transparan. menyakiti atau menindas orang lain.

## **3. Tinjauan Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Sentral Majene**

Kita juga perlu mewaspadai hukum-hukum yang mengatur jual beli itu sendiri, karena Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma semuanya menyatakan bahwa kegiatan tersebut diatur dalam hukum Islam. Misalnya apakah transaksi termasuk jual beli itu sesuai dengan prinsip Islam atau tidak. Setiap orang yang membeli atau menjual perlu menyadari keabsahan aktivitas mereka, namun hal ini sangat penting bagi penjual. Islam juga mengajarkan bahwa masyarakat harus berhubungan dengan masyarakat dengan cara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral dan mencegah perbuatan salah.

Muamalah atau jual beli dijelaskan secara mendalam di dalam Al-Qur'an, beserta syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar dianggap sah.

Berdasarkan uraian amalan Islam dan analisis terhadap amalan tersebut maka dapat dikatakan bahwa praktek jual beli pakaian grosir Pasar Induk Majene sudah sesuai dengan syariat Islam. Proses jual belinya halal karena sesuai dengan syariat Islam dan syariat.

Membeli dan menjual kembali baju cekeer dari pedagang pakaian Pasar Induk Majene setelah disepakati bersama mengenai kondisi barang tersebut; dalam hal ini hak khiyar pembeli ditentukan sesuai dengan hukum Islam. Dalam jual beli dalam jumlah besar, sistem penjual yang beragam di Pasar Induk Majene berdampak pada cara penghitungan hak khiyar masing-masing penjual. Mengacu pada tiga prinsip mu'amalah, yaitu prinsip kemaslahatan, konsep gotong royong, dan prinsip tidak haram. Undang-undang yang berkaitan dengan jual beli pakaian bekas dianggap berlaku dalam skenario ini jika syarat dan ketentuan kontrak dipenuhi. Tidak dapat dipungkiri bahwa praktik pembelian dan penjualan kembali barang-barang bekas memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pakaian, khususnya masyarakat yang tidak mampu. latar belakang. Alasan yang dikemukakan di atas menunjukkan dengan jelas bahwa Islam telah berhasil mengatur hubungan interpersonal. Islam mengajarkan muamalah bagaimana berbisnis dengan cara yang menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban setiap orang dan tidak ada yang dirugikan.

Berbeda dengan penelitian sejenis lainnya, penelitian ini mengkaji kajian Islam terhadap jual beli grosir secara mendalam dari sudut pandang menjaga landasan hukum jual beli, menciptakan khiyar, dan menaati landasan etika bisnis Islam.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan data penelitian yang dikumpulkan peneliti, maka skripsi ini diberi judul “Analisis Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Hukum Islam di Pasar Induk Majene”. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan:

Mereka yang mengkhususkan diri dalam jual beli pakaian bekas mempunyai kontrak, dan perbuatan jual beli pakaian bekas di Pasar Induk Majene adalah halal dan damai. Saat melewati masa pubertas atau wawasan, berpakaianlah sesuai dan kembangkan kemampuan memilih antara yang benar dan yang salah. Pada saat itu terjadi pertukaran produk atau ma'qud 'alaih; dalam hal ini, pakaian.

Karena seluruh syarat jual beli pakaian bekas telah terpenuhi, maka tafsir syariat Islam yang berlaku terhadap transaksi tersebut di Pasar Induk Majene pada hakikatnya sah. Terkait barang, hal tersebut dibatalkan karena meski pelanggan masih bisa menggunakannya untuk keperluan sehari-hari, namun pakaian tersebut tetap dianggap haram. Pembahasan mengenai pelarangan impor pakaian bekas dapat menimbulkan dampak buruk bagi pertemuan-pertemuan tertentu dalam rangka memenuhi arahan Menteri, karena membahayakan kesehatan masyarakat, merugikan perusahaan dalam negeri, dan mengikis kepercayaan masyarakat.

#### **B. Saran**

Menteri Perdagangan, misalnya, seharusnya mempunyai kewenangan untuk membatasi impor pakaian bekas. Undang-undang tersebut melarang impor dan menetapkan pedoman pengawasan dan pembatasan pakaian vintage yang masih digunakan hingga saat ini. Menghentikan pertukaran pakaian bekas sama pentingnya dalam menjaga kehormatan dan martabat bangsa serta

menjaga perdamaian. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada bisnis yang berjalan di luar batasan pemerintah dan hukum syariah.

Pembeli pakaian bekas sebaiknya mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan produk yang ingin dikonsumsi sebelum menandatangani perjanjian jual beli. Selain itu, mereka harus cermat dan cermat memeriksa barang yang dijual, dengan mempertimbangkan kelayakan dan kondisinya. Dengan melakukan hal ini, mereka dapat yakin bahwa harapan mereka akan terpenuhi dan mereka tidak akan menderita kerugian apa pun, baik finansial maupun kerugian lainnya.





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



penulis bernama Hajra lahir pada tanggal 13 April 1998 di Timbogading merupakan buah hasil dari pasangan Suami-istri Aja bersama Daramia. Penulis menempuh pendidikan formal di SD No. 12 Timbogading yang lulus pada tahun 2011 selanjutnya melanjutkan pendidikan di MTS BPII Pamboang selama tiga tahun, kemudian lanjut di SMA Negeri 1 Pamboang pada tahun 2014 samapai 2017 dan pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan i perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene mengambil program S1 jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, program studi Hukum Ekonomi Syariah.